

**SISTEM *KHIYAR AIB* DALAM PERJANJIAN JUAL BELI *ONLINE* PADA  
AKUN SHOPEE AUAULIA\_ PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM  
EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Oleh :

**YASHINTA FITRIANI**  
NIM : S20172095

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2021

**SISTEM *KHIYAR AIB* DALAM PERJANJIAN JUAL BELI *ONLINE* PADA  
AKUN SHOPEE AU AULIA\_ PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM  
EKONOMI SYARIAH**


**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

**YashintaFitriani**  
**NIM : S20172095**

**Disetujui Pembimbing**



**Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.**  
**NIP : 197812122009101001**

**SISTEM KHIYAR AIB DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE PADA  
AKUN SHOPEE AUAULIA\_ PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM  
EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

**Hari : Rabu**

**Tanggal : 03 November 2021**

**Tim Penguji**

**Ketua**



**Dr. Ahmad Junaidi, M.Ag**  
**NIP. 197311052002121002**


**Sekretaris**



**Afrik Yuniarti, M.H**  
**NIP. 199201132020122010**

**Anggota :**

- 1. Dr. H. Pujiono, M.Ag**
- 2. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H**



**Menyetujui**

**Dekan Fakultas Syariah**



**Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.**  
**NIP : 197809252005011002**

## MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidakbenar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa’ [4] : 29)<sup>1</sup>

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadist Sahih, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007), 83.

## **PERSEMBAHAN**

Bersama dengan rasa syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Sebuah skripsi sederhana namun butuh perjuangan untuk menyelesaikannya kupersembahkan dan saya dedikasikan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur, tanda cinta, dan kasih sayang, serta hormat kepada :

1. Terimakasih kepada kedua orang tuaku, Ayah dan Ibu (Sungkono dan Safaatun) yang senantiasa mendoakan dengan ikhlas, memberikan nasehat, dan membimbing saya dengan penuh kasih sayang. Terimakasih atas jasa, pengorbanan, serta dukungan moril dan materil, dan terimakasih atas segala limpahan kasih sayang yang tiada henti diberikan sehingga sampai menuntun penulis menyusun skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan hidayah-Nya kepada keduanya Aammiin.
2. Terimakasih kepada teman-temanku seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah 3 angkatan 2017 yang selama 4 tahun bersama-sama berjuang dalam menimba ilmu.
3. Terimakasih kepada orang-orang yang saya cintai dan semua orang yang mencintai saya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, karunia, serta hidayah-Nya kepada penulis sehingga skripsi yang berjudul “Sistem *Khiyar Aib* Dalam Perjanjian Jual Beli *Online* Pada Akun Shopee Auaulia\_ Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah” dapat terselesaikan.

Selanjutnya penulis menyadari bahwa terselesainya skripsi ini tidak luput dari bantuan beberapa pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E.,M.M selaku Direktur UIN Jember.
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Jember.
3. Ibu Busriyanti, M.Ag. selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Jember.
4. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Jember yang telah memberikan ilmu selama penulis duduk dibangku kuliah.
6. Teman-teman seperjuangan kelas HES 3 Angkatan 2017 yang telah memberikan dorongan motivasi, semangat, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.


Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk siapa saja yang membaca. Kritik dan saran sangat dibutuhkan karena penulis menyadari skripsi ini jauh dari kata sempurna.

Jember, 6 September 2021

Penulis,

**YashintaFitriani**

NIM : S20172095



**UIN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

## ABSTRAK

Yashinta Fitriani, 2021: *Sistem Khiyar Aib Dalam Perjanjian Jual Beli Online Pada Akun Shopee Auaulia\_ Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.

**Kata Kunci:** *Khiyar aib*, Perjanjian Jual Beli, Jual Beli *Online*, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

*Khiyar aib* yaitu hak yang dimiliki oleh seseorang dari dua orang yang melakukan akad untuk memilih membatalkan atau tetap melanjutkan akad ketika ditemukan cacat pada objek akad, yang mana pihak lain tidak memberitahukannya pada saat akad berlangsung. Jadi, masing-masing pihak dapat terhindar dari kerugian atas transaksi yang dilakukan. Terkait dengan hal tersebut, diadakannya *khiyar* oleh syara' agar kedua belah pihak dapat memikirkan lebih jauh kemaslahatan masing-masing dari akad jual belinya.

Fokus penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana mekanisme *khiyar aib* dalam perjanjian jual beli *online* pada akun shopee auaulia\_ ?. 2) bagaimana pelaksanaan *khiyar aib* dalam perjanjian jual beli *online* pada akun shopee auaulia\_?. 3) bagaimana akibat hukum pelaksanaan *khiyar aib* dalam perjanjian jual beli *online* pada akun shopee auaulia\_ perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah?. Tujuan dari penelitian ini yaitu: 1) Untuk mengetahui mekanisme *khiyar aib* dalam perjanjian jual beli *online* pada akun shopee auaulia\_ ?. 2) Untuk mengetahui pelaksanaan *khiyar aib* dalam perjanjian jual beli *online* pada akun shopee auaulia\_?. 3) Untuk mendeskripsikan akibat hukum pelaksanaan *khiyar aib* dalam perjanjian jual beli *online* pada akun shopee auaulia\_ perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah?.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dari milles dan huberman, berikut langkah-langkah dari milles dan huberman diantaranya reduksi data, penyajian data, verifikasi atau penarikan kesimpulan. Sedangkan untuk menguji keabsahan data yang diperoleh, peneliti menggunakan triangulasi data dan triangulasi metode.

Hasil penelitian dalam skripsi ini meliputi tiga hal, pertama pembeli dapat melakukan diskusi dengan penjual kemudian mengajukan pengembalian barang atau pengembalian dana, kedua pelaksanaan *khiyar aib* pada toko di akun shopee auaulia\_ memang dilaksanakan. Dari sebelas pembeli yang diwawancara, mereka melakukan penukaran barang dan pengembalian uang, sedangkan dua diantaranya tidak melakukan karena merasa barang cacat tersebut tidak begitu besar kecacatannya dan masih dapat diterima karena pembeli pun merasa tidak banyak waktu untuk melakukan pengembalian, ketiga pengajuan pengembalian barang karena barangnya cacat maka akan digantikan dengan barang yang sesuai tetapi jika barang tersebut kosong maka penjual akan menawarkan barang lain yang sejenis namun berbeda warna atau pengembalian uang kepada pembeli dengan pengembalian barang yang cacat dan ongkos kirim ditanggung pembeli.



## DAFTAR ISI

<b>HAL JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah .....	9
F. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>16</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	16
B. Kajian Teori.....	31
1. Khiyar ‘Aib .....	32


a. Pengertian Khiyar ‘Aib.....	32
b. Dasar Hukum Khiyar ‘Aib .....	33
c. Khiyar ‘Aib Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah .....	35
d. Khiyar ‘Aib Menurut Pendapat Ulama.....	37
2. Perjanjian Jual Beli.....	40
a. Perjanjian Dalam Hukum Positif.....	40
b. Perjanjian Dalam Hukum Ekonomi Syariah .....	42
c. Syarat Sah Perjanjian Jual Beli Dalam Hukum Positif .....	43
d. Syarat Sah Perjanjian Jual Beli Dalam Hukum Ekonomi Syariah	44
e. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Dalam Hukum Positif.....	46
f. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Dalam Hukum Ekonomi Syariah .....	48
g. Dasar Hukum Perjanjian Jual Beli Dalam Hukum Islam.....	49
3. Jual Beli Online.....	50
a. Pengertian Jual Beli Online .....	50
b. Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli Online .....	51
1. Kelebihan Jual Beli Online.....	51
2. Kekurangan Jual Beli Online .....	52
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>54</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	54
B. Obyek Penelitian .....	55
C. Subyek Data .....	55

D. Teknik Pengumpulan Data .....	56
E. Analisis Data .....	58
F. Keabsahan Data.....	60
G. Tahap-tahap Penelitian .....	60
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>63</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	63
B. Penyajian Data.....	67
C. Pembahasan Temuan.....	79
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>88</b>
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran .....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>91</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
1. Pernyataan Keaslian Tulisan	
2. Pedoman Interview	
3. Jurnal Kegiatan Penelitian	
4. Foto/ Dokumentasi	
5. Surat Izin Penelitian	
6. Biodata Penulis	



## DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal.
2.1	Perbandingan Penelitian Terdahulu .....	27



**UIN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ**  
**JEMBER**

## DAFTAR GAMBAR

No	Uraian	Hal.
4.1	Profil Akun Shopee Auaulia_ .....	65
4.2	Bagan Alur Pembelian Barang di Shopee .....	71
4.3	Chat Salah Satu Pembeli yang Menerima Barang Cacat .....	72
4.4	Bagan Mekanisme Pengembalian Barang atau Dana di Shopee .....	76
4.5	Wawancara Online dengan Pembeli yang Menerima Barang Cacat....	81

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial tentunya memerlukan interaksi sosial, yaitu selalu berhubungan dengan manusia lain, seperti jual beli. Jual beli diartikan sebagai perbuatan yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas suatu objek dari penjual kepada pembeli. Seiring berjalannya waktu, transaksi jual beli terus mengalami perkembangan, pada era ini aktivitas perekonomian berkembang cukup relevan. Begitu juga dengan perkembangan teknologi, informasi serta komunikasi, hal ini memudahkan manusia untuk bertransaksi secara *online*, sehingga kegiatan dalam jual beli semakin inovatif.

Jual beli dalam Islam merupakan hal yang sangat dianjurkan untuk keberlangsungan kehidupan manusia, dalam syariat islam jual beli tidak hanya melihat pada aspek keuntungan saja, namun juga dapat melihat aspek kemaslahatan antara penjual dan pembeli. Dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah yang memberi tuntutan untuk menjalankan usaha khususnya dalam kegiatan jual beli (muamalah) sesuai yang dianjurkan syariat.<sup>2</sup> Dijelaskan dalam QS. An-Nisa' Ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

---

<sup>2</sup>Apipudin, *Konsep Jual Beli Dalam Islam, Jurnal Islaminomic 2* (Agustus, 2016), 15.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nissa: 29)<sup>3</sup>

Dijelaskan bahwa jual beli atau muamalah harus dilakukan sesuai syariat dengan tidak melakukan hal-hal yang tidak baik seperti curang, menipu, maupun menyembunyikan *aib* sehingga kemudian tercipta rasa saling rela setelah terjadinya akad maka perniagaan atau jual beli atau muamalah itu halal hukumnya. Saat ini, semakin berkembangnya komunikasi dan informasi juga menambah inovasi dalam kegiatan jual beli, seperti halnya pembayaran yang dilakukan secara *online* yang dilakukan oleh *e-commers*.

Jual beli jarak jauh kini sudah merupakan hal yang biasa dilakukan yang berlaku di dunia bisnis saat. Dalam hal ini penjual dan pembeli tidak perlu repot dalam pembayarannya, dengan perantara kertas-kertas berharga, seperti cek, wesel, dan sebagainya dapat mempermudah. Kecuali itu kehadiran fisik dalam satu tempat tidak lagi berlaku, karena cukup dengan misalnya via telepon dan internet.

Semakin berkembang kebudayaan dan teknologi, cara bertransaksi pun berubah. Yang dulunya barter (tukar menukar barang), saat ini transaksi tersebut dapat dilakukan dengan cara pembayaran menggunakan uang. Meningkatnya teknologi dari hari ke hari dari tahun ke tahun, manusia menemukan suatu

---

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014), 83.

teknologi dengan menggunakan kartu kredit dan mulai berubah menjadi kebiasaan jual beli yang dilakukan secara *online*.

Hal ini pun berdampak pada perkembangan pemasaran barang yang diperjualbelikan atau marketing. Media pemasaran kini dapat dilaksanakan tanpa adanya pertemuan antara penjual dan pembeli, dengan adanya perkembangan alat telekomunikasi berupa jaringan internet pembeli dan penjual bisa dilaksanakan tanpa harus bertemu. Adanya perkembangan model jual beli seperti ini yang kemudian dinamakan *online shop*.

*Online Shop* merupakan cara berbisnis dengan efektivitas dalam pelaksanaannya yang paling diutamakan. Kegiatan *e-commerce* diharapkan mampu mengubah cara kerja bisnis tradisional atau konvensional, sehingga mampu menciptakan model bisnis yang baru dengan pelayanan yang serba cepat, mudah, dan praktis. Munculnya media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain lain yang saat ini berada ditengah masyarakat adalah sebagai media komunikasi yang sangat mempermudah interaksi antara orang-orang dan dari berbagai negara dan pasti dengan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan melalui telepon. Pembayaran dapat dilakukan juga melalui internet. Aplikasi *Marketplace* yang digunakan untuk sarana *Online* pun bermacam-macam seperti Shopee, Buka Lapak, dan Aku Laku.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Shiefti Dyah Alyusi, *Media Sosial: Interaksi, Identitas, dan Modal Sosial* (Yogyakarta: Kencana, 2016), 12.



Jual beli *online* ini juga berisiko, terutama pihak pembeli memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu, sedangkan pembeli sendiri tidak dapat melihat secara langsung barang yang dipesan ataupun bagaimana kualitas barang pesanan tersebut. Mengenai pembayarannya juga dapat dilakukan secara elektronik baik melalui transfer bank atau dengan mengisi nomor kartu kredit di dalam internet. Keadaan seperti ini mengganggu hak pembeli atau konsumen, terutama hak untuk mendapatkan keamanan dan juga hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur atas produk yang diberikan oleh penjual atau pelaku usaha. Dalam hal ini, Islam memberikan hak *khiyar* yaitu kesempatan yang diberikan kepada kedua pihak untuk menentukan akan melangsungkan atau membatalkannya jual beli setelah terjadinya akad.

Syariat Islam menetapkan hak *khiyar* agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam jual beli yang dilakukan untuk orang-orang yang melaksanakan transaksi perdata, sehingga tujuan untuk kemaslahatan dalam transaksi dapat tercapai. Jika kedua belah pihak melakukan *ijab qabul*, maka kedua belah pihak dapat meneruskan atau membatalkan akad selama masih berada di tempat akad.

Qamarul Huda dalam bukunya berjudul *Fiqh Mu'amalah* mengatakan "*Khiyar aib* merupakan hak yang dimiliki oleh seseorang dari dua orang yang sedang berakad untuk memutuskan apakah akan membatalkan atau melangsungkan akad ketika diketahui adanya cacat pada objek akad, dan pihak lain tidak memberitahu

ketika akad”<sup>5</sup> Dalam hal ini, diadakannya *khiyar* oleh syara’ supaya masing-masing pihak dapat berpikir lebih jauh mengenai kebaikan kedua belah pihak dari akad jual belinya.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang *Khiyar Aib* Pasal 279 Berbunyi “benda yang diperjualbelikan harus terbebas dari *aib*, kecuali telah dijelaskan sebelumnya”. Pasal 280 berbunyi “pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual-beli yang obyeknya *aib* tanpa penjelasan sebelumnya dari pihak penjual”. Pasal 281 Ayat 1 menyatakan bahwa “*aib* benda yang menimbulkan perselisihan antara pihak penjual dan pihak pembeli diselesaikan oleh Pengadilan”. Pasal 281 Ayat 2 Berbunyi “*aib* benda diperiksa dan ditetapkan oleh ahli dan atau lembaga yang berwenang”. Pasal 281 Ayat 3 Berbunyi “penjual wajib mengembalikan uang pembelian kepada pembeli apabila obyek dagangan *aib* karena kelalaian penjual”. Pasal 281 Ayat 4 Berbunyi “pengadilan berhak menolak tuntutan pembatalan jual-beli dari pembeli apabila *aib* benda terjadi karena kelalaian pembeli”.<sup>6</sup>

Pasal 284 Ayat 1 menyatakan bahwa “penjualan benda yang *aib* nya tidak merusak kualitas benda yang diperjualbelikan yang diketahui sebelum serah terima adalah sah”. Pasal 284 Ayat 2 menyatakan bahwa “Pembeli dalam penjualan benda yang *aib* yang dapat merusak kualitasnya, berhak untuk mengembalikan benda itu kepada penjual dan berhak memperoleh seluruh

---

<sup>5</sup>Qamarul Huda, *Fiqh Mu’amalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 44.

<sup>6</sup>PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 82.

uangnya kembali”. Pasal 285 Ayat 1 menyatakan bahwa “penjualan benda yang tidak dapat dimanfaatkan lagi, tidak sah”. Pasal 285 Ayat 2 menyatakan bahwa “Pembeli berhak untuk mengembalikan barang sebagaimana dalam Ayat 1 kepada penjual, dan berhak menerima kembali seluruh uangnya.”

Hak *khiyar* yang ada dalam jual beli bermacam-macam, dan yang akan dibahas dan dijadikan teori dalam skripsi ini adalah *khiyar aib*, di mana dalam situs jual beli *online* di akun shopee *auaulia\_* sering terjadi beberapa kasus yang sama, yakni terdapat cacat pada barang yang diperjualbelikan. Dalam permasalahan yang dibahas kali ini adalah masalah jual beli baju, kerudung, rok, dan lain sebagainya yang setelah sampai di rumah, ternyata terdapat cacat pada barang tersebut hingga mengakibatkan kerugian bagi pembeli. Seperti halnya dalam salah satu kasus, si A memesan barang melalui shopee pada akun *auaulia\_*, Sampai di rumah barang tersebut ternyata memiliki kecacatan, kemudian si A berencana akan mengembalikan barang tersebut atau meminta mengembalikan uangnya. Pembeli ingin meminta ganti rugi kepada penjual atau memperoleh hak *khiyar* terhadap barang yang dibelinya. Kemudian si A menghubungi penjual karena perlu ada kesepakatan dari kedua belah pihak untuk melakukan pengembalian. Namun jika barang yang ingin ditukarkan ternyata stock nya kosong maka penjual akan mengganti barang serupa namun berbeda warna. Ketika pembeli memilih untuk membatalkan jual beli dan meminta uangnya dikembalikan, penjual membebankan biaya ongkos kirim pengembalian barang cacat kepada pembeli dimana cacat tersebut bukan karena kesalahan pembeli.

Melihat model jual beli saat ini yang sudah berkembang menjadi model jual beli *online*, dimana pembeli memiliki resiko yang lebih besar mengenai barang yang dipesannya. Shopee sebagai *e-commerce* yang paling laris dengan usia termuda. Dikalangan konsumen di Indonesia, survey yang dilakukan pada bulan desember tahun 2017 oleh *The Asian Parent* mengungkapkan bahwa Shopee adalah platform belanja pilihan pertama bagi para ibu di Indonesia (73%).<sup>7</sup> Maka dalam hal ini sering ditemukan permasalahan seperti kecacatan yang ditemukan setelah barang tersebut sampai dirumah, lalu mengenai ongkos kirim pengembalian barang yang dibebankan oleh pembeli. Dengan demikian, maka dengan ini penulis mengangkat topik dan mengkaji serta membahasnya secara lebih spesifik dan mendalam melalui skripsi ini dengan judul “**Sistem *Khiyar Aib* Dalam Perjanjian Jual Beli *Online* Pada Akun Shopee auaulia\_ Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**”.

## B. Fokus Penelitian

Fokus permasalahan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme *Khiyar Aib* Dalam Perjanjian Jual Beli *Online* Pada Akun Shopee auaulia\_?
2. Bagaimana Pelaksanaan *Khiyar Aib* Dalam Perjanjian Jual Beli *Online* Pada Akun Shopee auaulia\_?

---

<sup>7</sup> Tay, Vivienne. “Shopee found to be the most popular e-commerce site for Indonesian mothers”, Diakses 05 November 2021, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Shopee>.

3. Bagaimana Akibat Hukum Pelaksanaan *Khiyar Aib* Dalam Perjanjian Jual Beli *Online* Pada Akun Shopee auaulia\_ Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan fokus permasalahan diatas, maka tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mendeskripsikan Bagaimana Mekanisme *Khiyar Aib* Dalam Perjanjian Jual Beli *Online* Pada Akun Shopee auaulia\_
2. Untuk Mendeskripsikan Bagaimana Pelaksanaan *Khiyar Aib* Dalam Perjanjian Jual Beli *Online* Pada Akun Shopee auaulia\_
3. Untuk Mendeskripsikan Bagaimana Akibat Hukum Pelaksanaan *Khiyar Aib* Dalam Jual Beli *Online* Pada Akun Shopee auaulia\_ Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

### **D. Manfaat Penelitian**

Suatu hasil penelitian hendaknya dapat memberikan manfaat secara praktis maupun teoritis. Artinya, penelitian dapat memberikan manfaat untuk menemukan sesuatu yang baru, mengembangkan ilmu pengetahuan, bahkan menambah wawasan.

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan, khususnya mengenai sistem *khiyar aib* dalam perjanjian jual beli *online*.

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam mengembangkan penelitian selanjutnya yang sejenis.

## 2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti, Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan tentang sistem *khiyar aib* dalam perjanjian jual beli *online* ditinjau dari perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

b. Bagi Tenaga Pendidik dan Mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bahan kajian di bidang hukum dalam mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah, khususnya pada bentuk sistem *khiyar aib* dalam jual beli *online* perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

c. Bagi Institut, hasil penelitian ini diharapkan menjadi koleksi kajian dan referensi tambahan penelitian tentang sistem *khiyar aib* dalam jual beli *online* perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah serta meningkatkan kualitas prodi Hukum Ekonomi Syariah dalam *khazanah* keilmuannya.

d. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan wawasan terkait sistem *khiyar aib* dalam jual beli *online* perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah mencakup definisi dari istilah yang penting dan sulit dipahami oleh pembaca serta menjadi titik perhatian dalam judul penelitian. Hal ini

bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman terhadap pentingnya istilah yang terkandung dalam judul.<sup>8</sup> Adapun istilah yang dimaksud sebagai berikut:

#### 1. Sistem/Mekanisme

Dalam bahasa Latin sistem disebut juga dengan (*systema*) dan dalam bahasa Yunani (*sustema*). Secara bahasa sistem sendiri yaitu kesatuan yang mengandung bagian atau komponen yang terhubung bersama tujuannya guna memudahkan arus informasi untuk mencapai suatu tujuan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa sistem yaitu perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan kemudian membentuk suatu totalitas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian sistem juga disebut sebagai sebuah metode.<sup>9</sup>

Dapat disimpulkan bahwa sistem adalah suatu kumpulan atau himpunan dari suatu unsur, komponen, atau variable yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain dan terpadu.

#### 2. *Khiyar 'aib*

*Khiyar* secara bahasa disebut juga dengan memilih, menyisihkan, atau menyaring. *Khiyar* merupakan pilihan atau menentukan sesuatu yang terbaik diantara dua atau lebih pilihan yang ada. *khiyar* bermakna juga sebagai hak untuk menentukan apakah perjanjian jual beli tetap diteruskan atau dibatalkan.

---

<sup>8</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2019), 45.

<sup>9</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Digital

Secara istilah sendiri, *khiyar* diambil dari kata *khair* di dalam bahasa Arab yang artinya baik atau yang paling baik. Dalam melaksanakan transaksi jual beli istilah ini dapat digunakan dengan tujuan memberikan kepuasan terhadap pelanggan.<sup>10</sup>

*Khiyar aib* dalam pengertian Ilmu Fiqh merupakan hak untuk memilih bagi kedua pihak yang melaksanakan akad, untuk memutuskan akad tersebut, akankah akad itu terus berlangsung atau dihentikan.

Dapat disimpulkan bahwa pengertian *khiyar 'aib* adalah hak untuk memilih bagi dua orang yang melaksanakan akad untuk melangsungkan atau membatalkan akad dikarenakan adanya cacat objek dan cacat tersebut sebelumnya tidak diketahui ketika akad berlangsung.

### 3. Perjanjian

Perjanjian dapat dikatakan sebagai salah satu sumber lain dari perikatan, dengan terciptanya perjanjian maka salah satu atau lebih dari pihak dalam perjanjian itu telah mengikatkan dirinya untuk memenuhi kewajiban seperti yang telah dijanjikan.<sup>11</sup> Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan “suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Subekti berpendapat bahwa “perjanjian yaitu suatu peristiwa di mana satu orang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melaksanakan

---

<sup>10</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 84.

<sup>11</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 42.



sesuatu hal, kemudian muncul suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan”.

Dapat disimpulkan bahwa definisi dari perjanjian atau kontrak adalah hubungan hukum antara subjek hukum satu dengan subjek hukum lain dalam bidang harta kekayaan. Subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu pula subjek hukum lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai yang telah disepakati.

#### 4. Jual Beli *Online*

Jual beli adalah interaksi sosial antar manusia berupa tukar menukar barang dan jasa dengan adanya kesepakatan tanpa ada paksaan. Jual beli secara etimologi juga dapat diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Jual beli merupakan suatu persetujuan yang saling mengikat antara penjual, yakni sebagai pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual”<sup>12</sup>

Kata *Online* terdiri dari dua kata *On* dan *Line* dalam bahasa Inggris yang artinya hidup atau didalam dan garis, lintasan, saluran, atau jaringan. Secara bahasa *online* dapat diartikan “didalam jaringan” atau dalam koneksi.

Jual beli *online* dapat disimpulkan yaitu persetujuan yang saling mengikat antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual melalui internet. Jual beli secara

---

<sup>12</sup>Rahmat Syafe’I, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2004), 73.

*online* menerapkan sistem jual beli di internet. Penjual dan pembeli tidak melaksanakan kontak secara langsung, melainkan dilakukan melalui suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan *handphone*, komputer, tablet, dan lain-lain.

#### 5. Shopee

Shopee dibawah naungan *Sea Limited* (Sebelumnya dikenal dengan nama Garena) merupakan tempat berbelanja *online*, berdiri pada tahun 2009 oleh Forrest Li. Pertama kali meluncur di Singapura pada Tahun 2015, kemudian menambah jangkauan ke berbagai Negara (Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina).<sup>13</sup> Di kalangan konsumen Indonesia, Shopee adalah tempat belanja *online* pilihan pertama bagi para ibu di Indonesia (73%).

#### 6. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi hukum ekonomi syariah adalah produk pemikiran fiqh Indonesia dalam bidang ekonomi (muamalah).<sup>14</sup> Kompilasi hukum ekonomi syariah disusun sebagai respon terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang memperluas kewenangan peradilan agama, seperti hukum ekonomi syariah.

---

<sup>13</sup> Ayu Detasari, Sindhutama Iwan Putra, "Tingkat Electronic Word Of Mouth Terhadap Kepercayaan Pembelian Online Konsumen Shopee", Jurnal Administrasi Bisnis, Vol.3 No.1 (Maret 2019), 60.

<sup>14</sup> Cici Eka Saputri, "Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Sewa Menyewa Lahan (Studi Kasus di Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)" (Skripsi, IAIN Metro, 2017)

## **F. Sistematika Pembahasan**

Dalam laporan penelitian ini, deskripsi alur pembahasan skripsi yang akan dimulai dari bab pendahuluan hingga penutup ada dalam sistematika pembahasan. Format penulisan adalah dalam bentuk naratif, bukan daftar isi.<sup>15</sup> Dalam hal ini dimaksudkan untuk mempermudah menulis sebuah penelitian agar lebih terstruktur.

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bagian ini berisikan latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, definisi istilah serta sistematika pembahasan. Permasalahannya adalah sistem *khiyar aib* dalam perjanjian jual beli *online* pada akun shopee auaulia\_ perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

### **BAB II KAJIAN KEPUSTAKAN**

Bagian ini berisikan penelitian terdahulu dan kajian teori. Dalam bab ini akan dibahas beberapa penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian saat ini dan juga teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini mencakup secara rinci metode penelitian yang digunakan peneliti beserta justifikasi atau alasannya, jenis penelitian, desain, lokasi, populasi dan

---

<sup>15</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2019), 101.

sampel, metode pengumpulan data, definisi konsep dan variabel, serta analisis data yang digunakan.

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat hasil penelitian bahasan yang disesuaikan dengan pendekatan, sifat penelitian, dan rumusan masalah atau fokus penelitian serta pembahasan. Sub bahasan tersebut dapat digabung menjadi kesatuan atau dipisah menjadi sub bahasan tersendiri.

#### **BAB V PENUTUP**

Bagian ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan terkait sistem *khiyar aib* dalam perjanjian jual beli *online* perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dan saran-saran penulis yang terkait dengan penelitian ini.

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari kesamaan terhadap penelitian terdahulu yang telah ada sebelumnya, maka dari itu penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi dari Riki Indra Saputra, Mahasiswa Program Studi Muamalah, Fakultas Syariah, Universitas Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2019, berjudul “Penanggungungan Biaya Pelaksanaan *Khiyar Aib* Dalam Jual Beli *Online* Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kecamatan Pringsewu)”. Penelitian ini membahas tentang mayoritas masyarakat di Kecamatan Pringsewu berprofesi sebagai berdagang.<sup>16</sup> Dalam bidang muamalah khususnya jual beli, islam telah banyak mengajarkan nilai-nilai dalam menjalani kehidupan kepada umat manusia. Dalam jual beli secara langsung terdapat hak *khiyar*, salah satunya yaitu *khiyar aib* dimana pihak pembeli mempunyai hak untuk memilih apakah akan meneruskan atau membatalkan jual beli karena ada cacat pada barang tersebut. Apakah *khiyar* juga berlaku dalam jual beli *online*. Jika dibandingkan dengan jual beli yang dilakukan secara langsung, transaksi jual beli yang dilakukan secara *online* lebih membuka peluang yang untuk dilakukannya *khiyar*. Karena jual beli

---

<sup>16</sup> Riki Indra Saputra, “Penanggungungan Biaya Pelaksanaan *Khiyar Aib* Dalam Jual Beli *Online* Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kecamatan Pringsewu)” (Skripsi, Lampung, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, 2019)

yang dilakukan secara *online* lebih rentan didapati barang yang cacat. Penanggungungan biaya pelaksanaan *khiyar aib* dalam transaksi jual beli *online* yang ditanggung pembeli, dalam hal ini pembeli merasa terbebani atau merasa rugi karena harus menanggung ongkos kirim pengembalian barang sedangkan kesalahannya bukan disebabkan oleh pembeli tersebut, maka dari itu penulis mengangkat judul tersebut.

Adapun fokus dalam penelitian ini adalah “*Pertama*, Apakah penanggungungan biaya pelaksanaan *Khiyar Aib* oleh pembeli dalam jual beli *online* di Kecamatan Pringsewu telah sesuai dengan Hukum Positif Indonesia. *Kedua*, Bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap penanggungungan biaya pelaksanaan *khiyar aib* oleh Pembeli dalam jual beli *online*”

Jenis penelitian yang digunakan oleh penelitian terdahulu adalah penelitian lapangan (*field research*), data diperoleh secara langsung melalui wawancara dan observasi. Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif.

Berdasarkan penelitian tersebut disimpulkan bahwa; *Pertama*, dalam transaksi jual beli *online* di Kecamatan pringsewu penanggungungan biaya pelaksanaan *khiyar aib* yang ditanggung oleh pembeli tidak sesuai dengan Hukum Positif karena sangat memberatkan pihak pembeli, pihak pembeli harus membayar biaya pengembalian barang karena terdapat cacat yang penyebabnya bukan karena kesalahan si pembeli. Menurut pasal 1476

KUHPdt dijelaskan bahwa “penjual juga dibebankan kewajiban tambahan yaitu biaya penyerahan.” *Kedua*, pelaksanaan *khiyar aib* yang ditanggung oleh pembeli tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah karena penjual tidak memperjanjikan diawal akan tetapi ketika ada barang yang cacat maka penjual secara diam-diam menanggungkan ongkos pengembalian barang kepada pihak pembeli, oleh karena itu pembeli merasa sangat diberatkan atas penanggunggan tersebut.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, terdapat persamaan yaitu membahas tentang implementasi *khiyar aib* dalam jual beli *online*, persamaan lainnya terletak pada jenis penelitian dan teknik pengumpulan data yang digunakan. Yang mana penelitian keduanya sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan, letak perbedaannya terdapat pada hasil analisisnya yaitu pada penelitian terdahulu menggunakan dua perspektif yaitu Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan prespektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

2. Skripsi dari Munandar, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh pada tahun 2017, berjudul “Implementasi *Khiyar Aib* Pada Transaksi Jual Beli Barang Elektronik Di Kecamatan Darussalam

Menurut Hukum Islam”. Penelitian ini membahas tentang Implementasi *khiyar aib* yang terjadi di Kecamatan Darussalam dalam jual beli barang elektronik, *khiyar aib* diartikan sebagai hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang melakukan akad. Dalam jual beli dikenal dengan adanya hak opsi atau *khiyar* yang merupakan hak untuk melanjutkan atau membatalkan suatu transaksi.<sup>17</sup>

Adapun fokus dalam penelitian ini adalah “*Pertama*, bagaimana bentuk Khiyar Aib pada jual beli barang elektronik dikecamatan Darussalam. *Kedua*, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap implementasi *khiyar aib* pada transaksi jual beli barang elektronik di kecamatan Darussalam. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi penulis menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif.”

Metode Penelitian : Penulis menggunakan metode kualitatif dan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi menggunakan metode deskriptif untuk menganalisis. Berdasarkan penelitian tersebut disimpulkan bahwa

Dalam pelaksanaanya *khiyar aib* pada toko Jasa Indah, toko Duta Kado dan toko Lestari di Kecamatan Darussalam belum sepenuhnya sesuai dengan Hukum Islam dikarenakan ketidakadilan yang didapatkan oleh pembeli yang tidak digantikan barang yang cacat setelah dibelinya. Penjual memberikan informasi yang bertolak belakang dengan fakta yang sebenarnya sehingga hal

---

<sup>17</sup> Munandar, “Implementasi Khiyar Aib Pada Transaksi Jual Beli Barang Elektronik Di Kecamatan Darussalam Menurut Hukum Islam” (Skripsi, Banda Aceh, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, 2017)



tersebut mengakibatkan kekecewaan dari pihak pembeli. Implementasi *khiyar aib* oleh sebagian penjual di Kecamatan Darussalam belum sepenuhnya memberikan hak *khiyar* nya kepada pembeli untuk memperoleh ganti rugi terhadap kerusakan barang yang dibelinya apabila terdapat cacat.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, terdapat persamaan yaitu membahas tentang *Khiyar aib*. Sedangkan, letak perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu objek yang diteliti adalah jual beli barang elektronik pada Toko konvensional, sedangkan penelitian peneliti objek yang diteliti adalah jual beli pakaian secara *online*. Perbedaan lain adalah terdapat pada hasil analisisnya yaitu pada penelitian terdahulu menggunakan tinjauan Hukum Islam. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan prespektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

3. Skripsi dari Cut Rina Arivia, mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh pada tahun 2017, berjudul “Implementasi Hak *Khiyar Aib* Oleh Pedagang Pakaian Di Pasar Aceh (Perspektif Fikih Muamalah).” Penelitian ini membahas tentang seorang pembeli mendapati kecatatan pada barang yang dibelinya, maka dia bisa mengembalikan barang tersebut dan mengambil kembali sejumlah uang yang sudah dibayarkannya dengan menggunakan hak *khiyarnya*. Di Pasar Aceh alam pelaksanaan jual beli pakaian, mengenai masalah ditemukannya cacat pada pakaian yang telah dibeli, dalam hal ini pedagang tidak pernah mengambil kembali pakaian

tersebut dengan pengembalian uang penuh yang diterimanya. Pedagang hanya memperbolehkan pembeli menukarkan pakaian tersebut dengan pakaian lainnya yang berada di toko tersebut.

Adapun fokus dalam penelitian ini adalah “*Pertama*, Bagaimana konsep dan persepsi pedagang pakaian di pasar Aceh terhadap hak *khiyar aib*. *Kedua*, Bagaimana kepastian hukum terhadap praktik penerapan hak *khiyar aib* oleh pedagang pakaian di pasar Aceh menurut Fikih muamalah.”

Dalam penelitian ini, menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan penelitian kepustakaan dengan cara menafsirkan hadist, mengkaji berbagai buku, serta literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

Berdasarkan penelitian tersebut disimpulkan bahwa : Sebenarnya pembeli dan juga pedagang telah menerapkan dalam kesehariannya, namun mereka tidak mengenal prinsip *khiyar aib*. Penerapan *khiyar aib* merupakan bentuk toleransi dan kemudahan yang dilandaskan pada prinsip suka sama suka (*antarodin*). Pembeli tidak diperbolehkan untuk mengembalikan pakaian yang cacat kemudian mengambil uang kembali sepenuhnya dan membatalkan akad jual beli tersebut. Pedagang hanya memperbolehkan pihak pembeli untuk menukar pakaian tersebut dengan pakaian lain yang berada di toko tersebut. Menurut perspektif fikih muamalah jual beli yang berlangsung demikian

merupakan sah karena tidak menggugurkan keabsahan jual beli. Namun, kebanyakan pedagang hanya membolehkan *khiyar aib* kurang dari tiga hari.<sup>18</sup>

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, terdapat persamaan yaitu membahas tentang *Khiyar aib*. Persamaan lainnya terletak pada jenis penelitian dan teknik pengumpulan data yang digunakan. Yang mana penelitian keduanya sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan observasi. Sedangkan, letak perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu objek yang diteliti adalah pedagang pakaian di Pasar, sedangkan penelitian peneliti objek yang diteliti adalah jual beli pakaian secara *online*. Perbedaan lain adalah terdapat pada hasil analisisnya yaitu pada penelitian terdahulu menggunakan perspektif Fikih Muamalah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Pada penelitian terdahulu juga menggunakan cara menafsirkan hadist, mengkaji berbagai buku serta literatur yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

4. Skripsi dari Misela, Mahasiswi dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro pada tahun 2020, berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hak *Khiyar* Dalam Jual Beli Cabai Sistem Plastikan.”<sup>19</sup> Penelitian ini membahas tentang *Khiyar*

---

<sup>18</sup>Cut Rina Arivia, “Implementasi Hak *Khiyar Aib* Oleh Pedagang Pakaian Di Pasar Aceh : Perspektif Fikih Muamalah” (Skripsi, Banda Aceh, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, 2017)

<sup>19</sup> Misela, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hak *Khiyar* Dalam Jual Beli Cabai Sistem Plastikan” (Skripsi, Metro, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, 2020)

merupakan hak pilih seseorang yang melakukan perjanjian untuk meneruskan atau membatalkan perjanjian tersebut sesuai prosedur tertentu. Hak *khiyar* ini tujuan sebenarnya yaitu untuk menjamin supaya perjanjian yang dilaksanakan memang terjadi atas dasar ketulusan penuh dari kedua belah pihak karena sukarela merupakan pondasi dari sahnya suatu perjanjian.

Adapun fokus dalam penelitian ini adalah “bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap hak *khiyar* dalam jual beli cabai sistem plastikan di Pasar Kota Metro.” Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit.

Penelitian ini menghasilkan bahwa dalam jual beli cabai menggunakan sistem plastikan di Pasar Kota Metro jika ditinjau dari hukum ekonomi syariah sebenarnya tidak semua dari pembeli mendapatkan hak terhadap penukaran atau pengembalian cabai. Penukaran cabai bisa dilakukan oleh para pembeli cabai ketika ada persetujuan dari pihak penjual kepada pihak pembeli. Pengembalian cabai bisa diterima dengan syarat kuantitas cabai yang membusuk mencapai 3 kilogram per kemasan. Menurut ulama fiqh, *khiyar aib* dapat berlaku apabila diketahui adanya unsur cacat pada objek jual beli dengan syarat bahwa cacat tersebut mengakibatkan kerusakan terhadap objek yang diperjualbelikan serta mengurangi nilai objeknya.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, terdapat persamaan yaitu membahas tentang *Khiyar aib*. Persamaan lainnya terletak pada jenis penelitian dan teknik pengumpulan data yang digunakan. Yang mana penelitian keduanya sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan, letak perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu objek yang diteliti adalah jual beli cabai di Pasar, sedangkan penelitian peneliti objek yang diteliti adalah jual beli pakaian secara *online*. Perbedaan lain adalah penelitian terdahulu lebih fokus pada hak *khiyar* pada jual beli cabai dengan sistem plastikan ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti fokus pada sistem *khiyar aib* dalam perjanjian jual beli *online* menggunakan perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

5. Skripsi dari Nur Baiti, Mahasiswi Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro pada tahun 2018, berjudul “Penerapan Prinsip *Khiyar* Dalam Transaksi Jual Beli Jilbab Secara Grosir Di Pasar Cendrawasih Kota Metro”. Penelitian ini membahas tentang proses jual beli yang sistem jualnya menggunakan penjualan barang dengan sistem borongan (secara grosir) yang terjadi di Pasar Cendrawasih. Salah satunya ada pedagang yang menggunakan sistem jual beli tersebut yaitu pedagang jilbab. Pada kegiatan jual beli tidak selamanya selalu berjalan dengan semestinya seperti yang diinginkan penjual dan pembeli, misalkan

apabila terjadi barang yang mengalami kerusakan. Jika terjadi demikian maka harus ada kerelaan bagi kedua pihak, apabila keputusan tidak diambil oleh kedua pihak maka nantinya akan menimbulkan kerugian bagi salahsatu pihak.

Adapun fokus dalam penelitian ini addalah “Penerapan *khiyar* dalam jual beli jilbab secara grosir di Pasar Cendrawasih Kota Metro”. Adapaun jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Menggunakan teknik analisis data kualitatif serta menggunakan metode berfikir secara induktif.<sup>20</sup>

Penelitian ini menghasilkan bahwa sebagian penjual jilbab dengan sistem grosir di Pasar Cendrawasih Kota Metro sudah menerapkan prinsip *khiyar*, mereka menerapkan prinsi *khiyar aib*, *khiyar majlis* dan *khiyar riyah* meskipun penerapannya belum maksimal. Salahsatu jenis *khiyar* yang belum diterapkan oleh sebagian penjual jilbab adalah *khiyar syarat*, hal ini dikarenakan resiko kerugian penjual terlalu besar apabila pembeli membatalkan jual beli hanya karena alasan ketidakcocokan model, yang mendasari pedagang jilbab grosir tidak menerapkan *khiyar syarat* adalah karna apabila pembeli membatalkan jual beli hanya karena alasan ketidakcocokan membatalkan jual beli hanya karena alasan ketidakcocokan

---

<sup>20</sup> Nur Baiti, “Penerapan Prinsip Khiyar dalam Transaksi Jual Beli Jilbab Secara Grosir di Pasar Cendrawasih Kota Metro” (Skripsi, IAIN Metro, 2018).

maka nanti jilbab akan menumpuk di toko bersamaan dengan model jilbab baru sehingga kemungkinan jilbab tidak laku semakin besar.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, terdapat persamaan yaitu membahas tentang *Khiyar*. Persamaan lainnya terletak pada jenis penelitian dan teknik pengumpulan data yang digunakan. Yang mana penelitian keduanya sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Sedangkan, letak perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu objek yang diteliti adalah jual beli jilbab pakaian di Pasar secara konvensional, sedangkan penelitian peneliti objek yang diteliti adalah jual beli pakaian secara *online*. Perbedaan lain adalah penelitian terdahulu lebih fokus pada penerapan prinsip *khiyar* pada jual beli jilbab dengan sistem grosir. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti fokus pada sistem *khiyar aib* dalam perjanjian jual beli *online* menggunakan prespektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**Tabel 2.1**  
**Pemetaan Kajian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Riki Indra Saputra, 2019.	Penanggungangan Biaya Pelaksanaan <i>Khiyar Aib</i> Dalam Jual Beli <i>Online</i> Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah : Studi Kasus di Kecamatan Pringsewu	Persamaan yaitu membahas tentang pelaksanaan <i>khiyar aib</i> dalam jual beli <i>online</i> , persamaan lainnya terletak pada jenis penelitian dan teknik pengumpulan data yang digunakan. Yang mana penelitian keduanya sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi.	Letak perbedaannya terdapat pada hasil analisisnya yaitu pada penelitian terdahulu menggunakan dua perspektif yaitu Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan prespektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.



2.	Munandar, 2017.	Implementasi <i>Khiyar Aib</i> Pada Transaksi Jual Beli Barang Elektronik Di Kecamatan Darussalam Menurut Hukum Islam	Persamaan yaitu membahas tentang <i>Khiyar aib</i>	Perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu objek yang diteliti adalah jual beli barang elektronik pada Toko konvensional, sedangkan penelitian peneliti objek yang diteliti adalah jual beli pakaian secara <i>online</i> . Perbedaan lain adalah terdapat pada hasil analisisnya yaitu pada penelitian terdahulu menggunakan tinjauan Hukum Islam. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan prespektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
3.	Cut Rina Ariva, 2017.	Implementasi Hak <i>Khiyar Aib</i> Oleh Pedagang Pakaian Di Pasar Aceh : Perspektif Fikih	Persamaan yaitu membahas tentang <i>Khiyar aib</i> . Persamaan lainnya terletak pada jenis penelitian dan teknik	Perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu objek yang diteliti adalah pedagang pakaian di Pasar, sedangkan penelitian peneliti

		Muamalah	pengumpulan data yang digunakan. Yang mana penelitian keduanya sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan observasi.	objek yang diteliti adalah jual beli pakaian secara <i>online</i> . Perbedaan lain adalah terdapat pada hasil analisisnya yaitu pada penelitian terdahulu menggunakan perspektif Fikih Muamalah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan prespektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Pada penelitian terdahulu juga menggunakan cara menfsirkan hadis, mengkaji buku-buku, serta literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian tersebut.
4.	Misela, 2020.	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hak	Persamaan yaitu membahas tentang <i>Khiyar</i> . Persamaan lainnya terletak pada jenis	Letak perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu objek yang diteliti adalah

		<p><i>Khiyar</i> Dalam Jual Beli Cabai Sistem Plastikan</p>	<p>penelitian dan teknik pengumpulan data yang digunakan. Yang mana penelitian keduanya sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi.</p>	<p>jual beli cabai di Pasar, sedangkan penelitian peneliti objek yang diteliti adalah jual beli pakaian secara <i>online</i>. Perbedaan lain adalah penelitian terdahulu lebih fokus pada hak <i>khiyar</i> pada jual beli cabai dengan sistem plastikan ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti fokus pada sistem <i>khiyar aib</i> dalam perjanjian jual beli <i>online</i> menggunakan prespektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.</p>
5.	Nur Baiti, 2018.	<p>Penerapan Prinsip <i>Khiyar</i> Dalam Transaksi Jual Beli Jilbab Secara Grosir Di Pasar Cendrawasih</p>	<p>Persamaan yaitu membahas tentang <i>Khiyar</i>. Persamaan lainnya terletak pada jenis penelitian dan teknik pengumpulan data</p>	<p>Perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu objek yang diteliti adalah jual beli jilbab pakaian di Pasar secara konvensional,</p>

		Kota Metro	yang digunakan. Yang mana penelitian keduanya sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi.	sedangkan penelitian peneliti objek yang diteliti adalah jual beli pakaian secara <i>online</i> . Perbedaan lain adalah penelitian terdahulu lebih fokus pada penerapan prinsip <i>khiyar</i> pada jual beli jilbab dengan sistem grosir. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti fokus pada sistem <i>khiyar aib</i> dalam perjanjian jual beli <i>online</i> menggunakan prespektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
--	--	------------	--	--

## B. Kajian Teori

Dalam membahas dan menjelaskan penelitian ini, dibutuhkan kerangka teoritis (kajian hukum) yang kemudian menjadi petunjuk sebagai alur untuk membahas serta memecahkan sebuah masalah. Untuk itu dalam penelitian ini disajikan kerangka teori sebagai pandangan melihat realitas hukum eksistensinya sebagai fakta.

## 1. *Khiyar Aib*

### a. Pengertian *Khiyar Aib*

Dalam bahasa arab kata *al-khiyar* sendiri yaitu pilihan. Pembahasan mengenai *al-khiyar* telah disampaikan oleh para fuqaha dalam permasalahan mengenai transaksi dalam bidang perdata, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan jual beli ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi tersebut.

*Khiyar 'aib* merupakan suatu hak memilih apakah mau melakukan pembatalan atau tetap melaksanakan jual beli bagi kedua belah pihak yang melakukan akad jika ada kecacatan pada objek yang diperjual belikan, dan cacat tersebut sebelumnya tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung. Contohnya jika seseorang telah membeli telur kemudian telur tersebut pecah ada pula telur yang busuk maka pembeli boleh meminta kembali uang yang dibayarkan kepada penjual apabila pembeli tersebut berkehendak.<sup>21</sup>

Dapat disimpulkan dalam *khiyar 'aib* itu pada barang yang dibelinya ada bukti cacat, pembeli bisa meminta ganti rugi dengan mengembalikan barang tersebut dengan ganti barang yang baik, atau kembali barang dan uang.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Sayyid Sabid, *Fiqh al-sunnah*, diterjemahkan Mujahidin Muhayan *Cet-4*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), 89.

<sup>22</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 100.

Jadi *khiyar aib* yaitu hak pilih, baik dari pihak penjual maupun pembeli atau kesepakatan dari keduanya untuk memutuskan meneruskan atau membatalkan akad yang telah dilakukan tersebut dengan alasan ada cacat pada barang yang diperjualbelikan. Dengan syarat barang yang cacat tersebut diketahui kerusakannya setelah akad dilangsungkan.

b. Dasar Hukum *Khiyar 'Aib*

Dalam kajian hukum islam, dalil-dalil yang digunakan ada banyak. Dalil-dalil ini juga disebut sebagai sumber hukum Islam.<sup>23</sup> Dalam Al-Qur'an tidak begitu menjelaskan secara rinci mengenai landasan *khiyar aib* ini. Setiap transaksi, pihak yang terlibat secara implisit menginginkan supaya barang dan penukarnya bebas dari cacat. Pada dasarnya pertukaran memang seharusnya dilangsungkan dengan sama-sama berkenan, dalam hal ini terjadi jika barang dan penukarnya tidak mengandung cacat. Dalam Al-Qur'an disebutkan secara garis besar bahwa pengelolaan harta tidak boleh dengan cara bathil sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29 sebagaimana berikut:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salingmemakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh

<sup>23</sup> Muhammad Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqih 1*, (Jember: STAIN Jember Press, 2014), 77.

dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Qs. An-Nissa’ : 9)<sup>24</sup>

Dijelaskan pada ayat diatas bahwa semua kegiatan jual beli, sewa menyewa, kegiatan perdagangan, dan mencakup yang dapat menimbulkan peredaran harta benda termasuk kegiatan jual beli barang dan jasa. Sesungguhnya Allah SWT. melarang hamba-hambanya kaum mukminin untuk mengambil harta sebagian mereka terhadap sebagian lainnya dengan cara yang tidak baik tanpa memperhatikan rukun dan syarat yang ditentukan agama, yaitu dengan segala jenis penghasilan yang tak sesuai dengan aturan atau ketetapan Allah, mencakup jenis kegiatan riba, *maysir*, mencuri serta berbagai jenis tindakan penipuan.

Dalam hadis Rasulullah terdapat gambaran hukum mengenai landasan hukum tentang hak *khiyar* secara umum. Kepatian aturan tentang hak *khiyar* ini dapat dipahami lebih dalam bahwa pihak penjual diperkenankan untuk menjual barang-barang dalam kondisi baik atau tidak rusak. Kondisi barang yang dijual harus benar-benar dijelaskan secara rinci, sehingga pihak pembeli mengetahui keadaan tersebut, apakah akan membatalkan atau tetap melanjutkan transaksi jual beli.

---

<sup>24</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014), 83.

Berdasarkan hadist-hadist Nabi saw yang mensyariatkan *khiyar* antara lain:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ (رواه أحمد وابن ماجه وغيره)

“Bahwasanya Nabi saw bersabda: Muslim yang satu dengan Muslim lainnya adalah bersaudara, tidak halal bagi seorang muslim menjual barangnya kepada muslim lain, padahal pada barang tersebut terdapat aib/cacat melainkan dia harus menjelaskannya”. (HR. Ahmad, Ibnu Majah, Ad-Daraquthni, Al-Hakim dan Ath-Thabrani)

Dijelaskan dalam hadist di atas mengenai tujuan adanya hak *khiyar* yaitu untuk mendapatkan keridhoan dari pembeli dan penjual atau untuk mendapat persetujuan dalam jual beli tersebut.

c. *Khiyar aib* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah berbunyi “*khiyar* adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan”. Melihat pengertian tersebut, *khiyar* yaitu keputusan dari pemikiran matang-matang baik sisi negatif maupun positif bagi kedua belah pihak dalam jual beli. Dalam hal ini maka kerugian dapat dihindari oleh kedua belah pihak.

Bunyi pasal 235 “Benda yang diperjualbelikan harus terbebas dari *aib*, kecuali telah dijelaskan sebelumnya”. Pasal 236 “Pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual-beli yang obyeknya *aib* tanpa penjelasan sebelumnya dari pihak penjual.”



Pasal 237 “(1) *aib* benda yang menimbulkan perselisihan antara pihak penjual dan pihak pembeli diselesaikan oleh pengadilan. (2) *aib* benda diperiksa dan ditetapkan oleh ahli dan atau lembaga yang berwenang. (3) Penjual wajib mengembalikan uang pembelian kepada pembeli apabila objek dagangan *aib* karena kelalaian penjual. (4) Pengadilan berhak menolak tuntutan pembatalan jual-beli dari pembeli apabila *aib* benda terjadi karena kelalaian pembeli.”

Pasal 238 “pengadilan berhak menetapkan status kepemilikan benda tambahan dari benda *aib* yang disengketakan. Pasal 239 (1) Pembeli bisa menolak seluruh benda yang dibeli secara borongan jika terbukti beberapa diantaranya sudah *aib* sebelum serah terima. (2) Pembeli dibolehkan hanya membeli benda-benda yang tidak *aib*.”

Pasal 240 “objek jual-beli yang telah digunakan atau dimanfaatkan secara sempurna tidak dapat dikembalikan”. Pasal 241 “(1) Penjualan benda yang *aib* nya tidak merusak kualitas benda yang diperjualbelikan yang diketahui sebelum serah terima, adalah sah. (2) Pembeli dalam penjualan benda yang *aib* yang dapat merusak kualitasnya, berhak untuk mengembalikan benda itu kepada penjual dan berhak memperoleh seluruh uangnya kembali”. Pasal 242 “(1) penjualan benda yang tidak dapat dimanfaatkan lagi, tidak sah. (2) pembeli berhak untuk mengembalikan barang sebagaimana dalam ayat (1) kepada penjual, dan berhak menerima kembali seluruh uangnya.”

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bab X bagian keempat pasal 280 tentang *Khiyar 'Aib*, yaitu :

Pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang obyeknya *aib* tanpa penjelasan sebelumnya dari pihak penjual.

Penjelasan tentang pengembalian barang atau uang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bab X bagian keempat pasal 286 tentang *khiyar 'aib*, yaitu :

- (1) Penjualan benda yang tidak dapat dimanfaatkan lagi, tidak sah.
- (2) Pembeli berhak untuk mengembalikan barang sebagaimana dalam ayat (1) kepada penjual dan berhak menerima kembali seluruh uangnya.<sup>25</sup>

d. *Khiyar 'Aib* Menurut Pendapat Ulama

Para fuqaha bersepakat bahwa *khiyar aib* berlakunya adalah ketika ditemukan cacat pada objek yang diperjualbelikan, keadaan cacat tersebut yang menyebabkan adanya *khiyar*. Menurut Hanafiyyah dan Hanabilah “seluruh unsur yang merusak objek jual beli dan mengurangi nilainya menurut tradisi para pedagang”. Tetapi menurut ulama Malikiyyah dan Syafi’iyyahh “seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang tersebut berkurang atau hilang unsur yang diinginkan dari padanya.”

---

<sup>25</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Dirjen Badan Peradilan Agama, 2011), 76.

Barang yang diperjualbelikan dalam hukum islam menjadi milik atau hak pembeli. Tetapi, barang tersebut ketika didapati ada kecacatan akan memiliki jaminan, tanggungjawab ada pada penjual atas kerusakan ketika berada ditangan pembeli. Dengan syarat bahwa kerusakan tersebut sudah ada sebelum akad dilangsungkan dan diketahui setelah terjadinya akad berlangsung.

Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah menyebutkan “cacat-cacat yang kemudian menyebabkan muncul hak *khiyar* adalah semua unsur yang merusak jual beli dan mengurangi nilainya menurut tradisi para pedagang”. Sedangkan menurut ulama Malikiyyah dan Syafiiyah, “semua yang dilihat nilainya berkurang dari barang yang dimaksud seluruh cacat menyebabkan nilai barang itu berkurang atau hilang unsur yang diinginkan dari padanya.”

Pengertian cacat menurut ulama Syafi’iyah yaitu segala sesuatu yang dapat mengurangi fisik atau nilai. Dijelaskan dari pendapat ulama tersebut bahwa cacat yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan penjualan adalah cacat yang terjadi pada objek saat sebelum terjadinya akad, disaat sedang akad berlangsung atau sebelum barang diserahkan kepada pihak pembeli.

Menurut ijma’ ulama pengembalian barang boleh dilakukan pengembalian ketika akad sedang berlangsung. Jika akad telah dilakukan kemudian pembeli telah menemukan terdapat kecacatan

pada objek tersebut, maka akadnya tetap sah dan tidak ada lagi *khiyar* setelahnya. Hak *khiyar aib* berlaku semenjak pihak pembeli menemukan cacat setelah berlangsung akad. Terkait batas waktu untuk menuntut pembatalan akad terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha. Menurut fuqaha Hanafiyah dan Hanabilah, batas waktu berlakunya, berlaku secara *tarakhir*. Artinya pihak yang dirugikan tidak harus menuntut pembatalan akad ketika mengetahui adanya cacat pada barang yang dibeli pada penjual tersebut. Namun menurut fuqaha Malikiyah dan Syafi'iyah batas waktunya berlaku secara *faura*. Artinya pihak yang dirugikan harus segera mungkin menggunakan hak *khiyarnya*. Jika mengulur-ngulurkan waktu tanpa memberi alasan maka hak *khiyarnya* menjadi gugur dan akad dianggap telah lazim (sempurna).

Berdasarkan beberapa penjelasan dapat dipahami bahwa dalam *khiyar aib*, pembeli dapat memilih “hak *khiyar*” apakah berkenan terhadap barang yang dibelinya atau sebaliknya. Jika pembeli merasa puas dan rela dengan kecacatan yang ada pada barang, maka *khiyar* tidak berlaku baginya dan ia harus menerima barang yang sudah dibelinya itu. Sedangkan jika ia tidak terima dan mengembalikan barang kepada pemiliknya, maka akad yang pernah dilakukan dengan penjual menjadi batal. Konsekuensinya, bagi penjual harus menerima pengembalian barang tersebut jika

kecacatannya murni dari pihak penjual (cacat bawaan) dan bukan karena kelalaian dan kesalahan pembeli seperti akibat terjatuh dan lainnya.

## 2. Perjanjian Jual Beli

### a. Perjanjian Dalam Hukum Positif

Pasal 1313 KUH Perdata mengatur mengenai perjanjian yang merupakan “suatu perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang lainnya”. Pada pasal ini dijelaskan menerangkan mengenai definisi perjanjian dengan gambaran tentang dua pihak yang saling mengikatkan diri. Subekti menjelaskan, perjanjian yaitu keadaan dimana satu orang berjanji kepada orang lain atau dua orang yang saling melakukan perjanjian untuk melakukan suatu hal. Maka, adanya perikatan yang muncul dari hubungan antara dua orang tersebut. Perjanjian dalam bentuknya berupa suatu kumpulan perkataan yang mengandung kesanggupan atau janji-janji tertulis maupun secara lisan. Perjanjian menerbitkan perikatan merupakan hubungan antara perikatan dan perjanjian. Perjanjian disebut juga dengan persetujuan, karena kedua belah sama-sama setuju untuk melakukan suatu hal.<sup>26</sup> Perikatan yaitu memiliki definisi yang abstrak, sedangkan perjanjian sendiri merupakan hal yang nyata atau sesuatu yang konkrit. Karena bentuk dari perikatan sendiri tidak

---

<sup>26</sup> Dadang Sukandar, *Membuat Surat Perjanjian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2011), 5.

nyata, sedangkan perjanjian pada umumnya adalah nyata, ada dalam bentuk tertulis maupun lisan.

Pasal 1457-1540 KUH Perdata mengatur mengenai perjanjian jual beli. Pada masa saat ini ketentuan tersebut tidak hanya mengatur perjanjian jual beli yang ada dalam masyarakat, melainkan juga mencakup aturan mengenai dasar-dasar perjanjian jual beli.

Pasal 1457 KUH Perdata mengenai pengertian perjanjian jual beli yaitu “Perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.Subekti menjelaskan bahwa “mengenai jual beli yang dikatakan sebagai hubungan antara dua pihak, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.” Pada dasarnya perjanjian jual beli merupakan perjanjian konsensual yang mengikat para pihak saat terjadinya kesepakatan tersebut mengenai unsur esensial dan aksidentalialia dalam perjanjian tersebut.

Adanya kesepakatan mengenai unsur esensial dan aksidentalialia ini, meskipun para pihak setuju tentang barang dan harga, tetapi jika terdapat hal lainnya yang tidak disetujui mengenai perjanjian jual beli tersebut, jual beli tetap tidak terjadi karena kesepakatan yang tidak tercapai. Jika para pihak menyetujui unsur esensial dalam perjanjian jual beli tersebut,

mengenai barang dan harga barang yang dijual, dan hal lain yang tidak dipermasalahkan oleh para pihak, klausul-klausul yang dianggap berlaku dalam perjanjian tersebut merupakan ketentuan-ketentuan tentang jual beli yang ada dalam Perundang-undangan KUH Perdata atau bisa disebut unsur *naturalia*.

Pasal 1313 KUH Perdata menjelaskan bahwa “perjanjian hanya mungkin terjadi jika ada suatu perbuatan nyata, tidak hanya dalam bentuk pemikiran semata-mata saja melainkan dalam bentuk ucapan, maupun tindakan dalam bentuk fisik. Kemudian atas dasar inilah dikenal adanya perjanjian konsensual, perjanjian formil, dan perjanjian riil”.<sup>27</sup>

#### b. Perjanjian Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Kata *Akad* yang artinya perikatan, perjanjian yang berasal dari bahasa Arab. Sedangkan menurut Bahasa, kata *Akad* memiliki beberapa arti yaitu “*Pertama*, Mengikat dapat diartikan seperti menggabungkan dua ujung tali kemudian mengikat salah satu dengan yang lain kemudian keduanya bersambung, dan menjadi sepotong benda. *Kedua*, Bersambung berarti sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.”

Sebagaimana firman Allah Q.S. al-Imran ayat 76:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

<sup>27</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), 7.

Artinya : “sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.” (Q.S. Al-Imran: 76)<sup>28</sup>

Istilah *ahdu* dalam ayat tersebut mengacu kepada pertanyaan orang yang mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain, perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak setuju, tidak berpengaruh terhadap janji yang dibuat orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam surat Ali-Imran ayat 76, bahwa janji tetap mengikat orang yang membantunya.

Dalam artian istilah akad yaitu ikatan antara keinginan diri dengan sesuatu yang lain dengan cara memunculkan komitmen tertentu yang disyariatkan. Secara umum dalam istilah fiqih, akad berarti suatu yang menjadi tekad seseorang untuk melakukan, baik yang muncul dari satu pihak seperti wakaf, talak dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak seperti jual beli, sewa, wakalah serta gadai.

Akad dalam artian khusus yang berarti keterikatan antara ijab dan qabul dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh dalam sesuatu. Prof. Dr. Syamsul Anwar menjelaskan bahwa “akad yaitu pertemuan ijab qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya”. Begitu juga menurut Mustafa az-Zarqa bahwa “dalam pandangan syara suatu akad merupakan ikatan secara

---

<sup>28</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadist Sahih*, 60.



hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri.”

c. Syarat Sah Perjanjian Jual Beli Dalam Hukum Positif

Dalam Pasal 1320 KUHPerdara dijelaskan yaitu :

1. “Antara kedua pihak (penjual dan pembeli) sebelum melaksanakan kegiatan jual beli harus ada kata sepakat mereka mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan yaitu antara kedua pihak (penjual dan pembeli) harus cakap hukum (sudah dibebani hukum)
3. Suatu hal tertentu yaitu dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan haruslah jelas objeknya
4. Suatu sebab yang halal yaitu tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang Undang-Undang atau yang bertentangan dengan hukum misalnya melakukan perjanjian jual beli narkoba, atau jual beli manusia, perjanjian semacam ini adalah dilarang dan tidak sah.”

d. Syarat Sah Perjanjian Jual Beli Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Sebagaimana dalam Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Akad harus memenuhi rukun yang telah ditentukan. Rukun akad terdiri atas :

a. Pihak-Pihak yang berakad

Pasal 23 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa “syarat pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan

perbuatan hukum.” Begitu juga dengan Pasal 2 menyebutkan bahwa “seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau pernah menikah. Sedang badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, dapat melakukan perbuatan hukum dalam hal tidak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

b. Objek akad

Pasal 24 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa “objek akad adalah *amwal* atau jasa yang diharamkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak.” Begitu juga dengan Pasal 17 menjelaskan bahwa “pemilikan *amwal* pada dasarnya merupakan titipan dari Allah SWT untuk dipergunakan bagi kepentingan hidup, Oleh karenanya pemilikan suatu benda harus bersifat individual dan penyatuan benda tersebut harus dilakukan dalam bentuk badan usaha (korporasi). Tak hanya itu, pemilikan suatu benda bukan hanya memiliki fungsi pemenuhan kebutuhan hidup pemiliknya, akan tetapi didalamnya terdapat hak masyarakat.”

c. Tujuan pokok akad

Sesuai pasal 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah berbunyi “memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.” Begitu juga dengan Pasal 26

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyatakan bahwa “akad tidak sah apabila bertentangan dengan syariah Islam, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan.”

d. Kesepakatan

*Shigat* adalah pernyataan untuk mengikatkan diri dari *ijab* dan *kabul*. Dalam pasal 59 dan 60 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dinyatakan bahwa “kesepakatan dapat dilakukan menggunakan lisan, tulisan, dan isyarat yang memiliki makna hukum yang sama.”

e. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Dalam Hukum Positif

Salah satu kewajiban dari pihak penjual yaitu menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli, begitu juga dengan adanya jaminan bahwa barang yang diperjualbelikan harus terhindar dari adanya cacat serta adanya jaminan aman hukum bagi pembeli dari gangguan pihak-pihak lain. Dalam jual beli Pasal 1473 KUHPdt menyatakan, “Penjual wajib menyatakan dengan jelas, untuk apa ia mengingatkan dirinya, janji yang tidak jelas dan dapat diartikan dalam berbagai pengertian, harus ditafsirkan untuk kerugiannya”. Hal yang harus dinyatakan secara jelas dalam jual beli yaitu mengenai penyerahan hak atas kepemilikan benda yang beralih dari penjual kepada pembeli.

Selain itu pasal 1476 KUHPdt “penjual juga dibebankan kewajiban *optional* (tambahan) yaitu biaya penyerahan”. Misalnya untuk biaya

pembungkusan, pengepakan dan pengantaran. Akan tetapi umumnya biaya pengambilan akan dibebankan kepada pihak pembeli. Pasal 1477 KUHPdt berbunyi “penyerahan harus dilakukan ditempat benda jualan itu berada pada waktu jual beli itu terjadi, kecuali diperjanjikan lain.”

Sesuai dengan Pasal 1478 KUHPdt berbunyi “pembeli membayar harga kemudian baru menerima penyerahan benda tersebut. Setelah penyerahan dilaksanakan, kemudian penjual dengan kelalaiannya tidak menyerahkan benda”, menurut bunyi Pasal 1480 KUHPdt “sudah wajar jika pembeli menuntut pembatalan berupa pengembalian uang yang sudah diterima penjual ditambah dengan ganti kerugian setidak-tidaknya berupa bunga”. Berdasarkan bunyi Pasal 1488 KUHPdt “penjual diwajibkan mengembalikan harga benda yang sudah diterimanya itu ditambah dengan penggantian biaya yang telah dibayar oleh pembeli.”

Menurut Pasal 1516 KUHPdt berbunyi “pembeli dapat menanggukkan pembayaran harga sampai penjual menghentikan gangguan tersebut. Akan tetapi, jika penjual menjamin bebas dari gangguan atau jika pembeli telah menyetujui meskipun ada gangguan, tidak ada penanggukan pembayaran.” Menurut Pasal 1504 KUHPdt, “penjual wajib menjamin bahwa benda yang dijualnya itu bebas dari cacat tersembunyi yang mengurangi nilai pakainya hingga apabila pembeli mengetahui cacat tersebut, dia tidak akan membeli benda tersebut atau akan membelinya dengan harga murah, dalam perjanjian jual beli, terdapat dua kewajiban utama dari penjual

terhadap pembeli apabila harga barang tersebut telah dibayar oleh pembeli, pertama menyaerahkan barang yang diperjual belikan kepada pembeli, kedua menanggung atau menjamin barang tersebut.”

Pada pasal 1513 KUHPdt disebutka bahwa “Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian”. Harga disini diartikan sebagai sejumlah uang. Jika tidak diartikan demikian maka namanya bukan jual beli melainkan tukar-menukar, maksudnya barang yang diperjualbelikan harus dibayar dengan sejumlah uang.bukan dibayar dengan berupa barang juga.

Pasal 1514 KUHPdt berbunyi “jika pembeli tidak membayar pembelian, penjual dapat menuntut pembatalan pembelian.” Meskipun demikian, dalam hal penjual barang dagangan dan barang perabot rumah, pembatalan pembelian untuk keperluan penjual akan terjadi demi hukum dan tanpa peringatan setelah lewatnya waktu yang ditentukan untuk mengambil barang yang dijual.<sup>29</sup>

#### f. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli

##### Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Adapun hak dan kewajiban penjual dan pembeli dalam perjanjian jual beli dalam hukum ekonomi syariah<sup>30</sup> :

<sup>29</sup> I Ketut Okta Setyawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2016), 170.

<sup>30</sup> PPHMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi Revisi, Cet, ke 1, (Jakarta: Kencana, 2019), 30.

1. “Pasal 62 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli yang diwujudkan dalam harga.
2. Pasal 63 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah penjual wajib menyerahkan objek jual beli sesuai dengan harga yang telah disepakati dan pembeli wajib menyerahkan uang serta nilainya dengan objek jual beli.
3. Pasal 69 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah penjual dan pembeli memiliki hak *khiyar* untuk melanjutkan atau membatalkan proses jual beli.”

g. Dasar Hukum Perjanjian Jual beli Dalam Hukum Islam

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَاتُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”. (Q.S Al-Maidah : 1)<sup>31</sup>

Hadis yang menerangkan tentang akad sebagaimana diriwayatkan HR

Bukhori dan Muslim, yang artinya sebagai berikut:

<sup>31</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadist Sahih*, 107.

“Hadist dari Abdullah bin Yusuf, beliau mendapatkan hadist dari Malik dan beliau mendapatkan Hadist dari Nafi’ dari Abdullah bin Umar Rodliyallohu ‘anhuma. Sesungguhnya Rasulullah Sholallahu ‘alaihi wassalam bersabda : Dua orang yang jual beli, masing-masing dari keduanya boleh melakukan khiyar atas lainnya selama keduanya belum berpisah kecuali jual beli khiyar.” (HR Bukhori dan Muslim).

### 3. Jual Beli *Online*

#### a. Pengertian Jual Beli *Online*

Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan *al-ba’i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lain.<sup>32</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli merupakan persetujuan yang saling mengikat antara penjual dan pembeli, penjual yang menyerahkan barang dan pembeli yaitu pihak yang membayar harga barang yang di jual.<sup>33</sup> Kata *Online* terdiri dari dua kata, yaitu *On* (Inggris) yang berarti hidup atau didalam, dan *Line* (Inggris) yang berarti garis, lintasan, saluran, atau jaringan. *Online* diartikan juga sebagai “didalam jaringan” secara bahasa. Dalam kondisi *online*, maka kita bisa melakukan kegiatan secara aktif sehingga kita bisa melakukan komunikasi, komunikasi searah seperti membaca berita dan artikel maupun *website* atau komunikasi dua arah seperti *chatting* dan saling berkiriman *email*.

<sup>32</sup> Miftahur Riski, “Jual Beli Plat Nomor Kendaraan Bermotor Perspektif Fiqh Muamalah dan Undang-Undang LLAJ di Bondowoso Vol. 1 No. 1.”, *Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah* (Jember 2020):18.

<sup>33</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008), 589.

Kesimpulannya yaitu bahwa jual beli secara *online* merupakan kesepakatan yang saling mengikat melalui media internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli dilakukan melalui suatu jaringan yang terhubung dengan menggunakan *handphone*, komputer, tablet, dan lain-lain dengan menentukan ciri-ciri jenis barang sedangkan untuk harganya dibayar terlebih dahulu baru diserahkan barangnya.

b. Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli *Online*

1) Kelebihan Jual Beli *Online*

Jual beli secara *online* dapat menguntungkan penjual yaitu penjual tidak harus repot untuk melakukan sewa tempat untuk menjual barang dagangannya, selain itu penjual bisa memanfaatkan teknologi untuk mencakup para calon pembeli di seluruh dunia, sehingga biaya promosi akan lebih efisien.

Tidak hanya penjual, keuntungan jual beli *online* juga didapatkan oleh konsumen, antara lain:

- a) Pembeli cukup dengan memilih barang yang akan dibeli dari rumah tanpa perlu repot datang ke toko dengan menghubungkan ke internet, lalu memesan barang dan menunggu barang tersebut dikirim ke rumah
- b) Dalam hal tersebut dapat menghemat biaya, tenaga juga menghemat waktu



- c) Pilihan yang ditawarkan lebih bervariasi
- d) Dengan adanya media internet pembeli bisa menjangkau hingga berbagai Negara untuk membeli barang yang diinginkan melalui sistem *online*.
- e) Mendapatkan harga lebih murah, karena adanya persaingan antar pelaku usaha melalui media internet, mereka bersaing menawarkan harga serendah-rendahnya agar pembeli lebih tertarik.

## 2) Kekurangan Jual Beli *Online*

- a) Produk yang dibeli tidak bisa dicoba terlebih dahulu

Terdapat berbagai macam produk yang ditawarkan dalam kegiatan jual beli *online*, produknya sangat bervariasi, namun dari semua produk yang beragam tersebut tidak ada yang bisa untuk dicoba, terutama jika pembeli ingin membeli pakaian. Meskipun penjual menjelaskan ukuran dan bahan yang digunakan, tetap saja pembeli tidak bisa melihat seberapa halus bahan yang digunakan tersebut dan tidak selalu pas ukurannya.

- b) Standar dari barang tidak sesuai

Barang yang tidak sesuai dengan aslinya, kemiripan barang dengan foto atau gambar yang dipasang di monitor tidak bisa 100% persis sama, hal ini adalah salah satu kerugian dalam kegiatan jual beli *online*.

c) Biaya kirim mahal

Untuk mengirimkan barang yang dipesan pembeli, pemilik toko atau penjual harus menggunakan jasa pengiriman, baik itu JNE, JNT, Pos Indonesia dan lain sebagainya. Dan biaya ongkos kirim tersebut bisa saja tidak murah karena jarak yang jauh antara toko dengan rumah pembeli.

d) Resiko Penipuan

Resiko penipuan lebih besar seperti uang yang dibayarkan pembeli akan diteruskan ke penjual walaupun produk yang dipesan tidak dikirim dan bahkan tidak pernah dikirim selamanya.

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Untuk mencapai hasil yang maksimal, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:<sup>34</sup>

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penelitian dengan melihat sesuatu kenyataan yang ada dalam masyarakat. Penelitian ini berupaya untuk melihat hukum dalam artian nyata. Disebut juga sosiologi hukum yaitu suatu pendekatan yang digunakan oleh peneliti untuk mengetahui aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial masyarakat dan fungsinya adalah sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan non hukum untuk keperluan penelitian. Penelitian hukum empiris dilakukan sebagaimana penelitian sosial.<sup>35</sup>

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian langsung melihat kondisi masyarakat, karena meneliti jual beli *online* akun shopee auaulia\_, melibatkan secara langsung pembeli akun shopee auaulia\_ sekaligus pengguna aplikasi shopee.

---

<sup>34</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 126.

<sup>35</sup>Rianto Adi, *Aspek Hukum Dalam Penelitian* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), 9.

## B. Obyek Penelitian

Obyek penelitian adalah merujuk pada variabel yang diteliti oleh peneliti sebagai sasaran ilmiah untuk mendapatkan informasi dan data. Adapun obyek penelitian yang penulis akan teliti adalah akun shopee auaulia\_ yang melakukan kegiatan jual beli *online*.

## C. Subyek Data

Subyek penelitian adalah merujuk pada narasumber yang akan dimintai informasi atau digali datanya. Subyek penelitian merupakan yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian yang disajikan secara deskripsi dalam bentuk kata-kata

Adapun subyek penelitian dipilih sesuai dengan fokus penelitian untuk mendukung data akurat yang akan dihasilkan, untuk itu peneliti memilih subyek penelitian sebagai berikut :

### 1. Informan Kunci

- a. *Owner* akun shopee auaulia\_
- b. Pembeli (*Buyyer*) di akun shopee auaulia\_

### 2. Informan

- a. Keluarga atau teman dari *owner* yang mengetahui kegiatan jual beli di akun shopee auaulia\_

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Memberikan gambaran bagaimana peneliti akan melakukan pengolahan data seperti proses pengaturan, dan klasifikasi data yang akan dilakukan.<sup>36</sup>

Metode yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut:

##### 1. Observasi

Observasi adalah cara untuk mendapatkan informasi dengan pengamatan langsung terhadap obyek atau lokasi penelitian. Dalam hal ini peneliti mengadakan observasi atau pengamatan langsung pada sistem penjualan di akun shopee auaulia\_. Menggunakan teknik observasi ini maka data yang diperoleh antara lain:

- a. Media yang digunakan *owner* memasarkan barang menggunakan akun shopee atas nama auaulia\_
- b. *Owner* mencantumkan spesifikasi barang yang dijual.

##### 2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab yang berlangsung satu arah, artinya peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dijawab langsung oleh narasumber. Metode ini digunakan oleh peneliti bertujuan untuk memecahkan berbagai pertanyaan yang muncul mengenai sistem *khiyar aib* dalam perjanjian jual beli *online* pada akun shopee auaulia\_ perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah. Pada penelitian ini, peneliti mewawancarai secara langsung dan *online* pada informan kunci

---

<sup>36</sup>Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Press, 2017), 47.

dan informan biasa. Dengan teknis wawancara ini maka data yang diperoleh secara umum yaitu:

- a. Alur Penjualan
  - b. *Owner* mencantumkan detail barang selain memposting foto barang
  - c. Tidak ada perjanjian baku dalam deskripsi barang, seperti “Barang yang dibeli tidak dapat dikembalikan.”
  - d. Barang yang tidak sesuai permintaan pembeli atau barang yang cacat saat diterima pembeli boleh dikembalikan. Atau bisa juga ganti rugi berupa uang
  - e. Pengembalian dengan sistem kirim ulang barang dengan biaya ongkir ditanggung pembeli, karena penjual akan mengirimkan barang baru atau ganti barang tersebut dengan biaya ongkir ditanggung penjual
  - f. Pembayaran dilakukan di muka, dan barang datang kemudian
3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.<sup>37</sup> Dokumen tersebut seperti catatan harian, cerita, biografi, foto, gambar, film, dan lain-lain. Data yang akan didapatkan dari metode dokumentasi ini yaitu :

- a. Foto barang yang dijual secara *online*.

---

<sup>37</sup>Albi Anggito dan Johan setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), 153.

- b. Foto kegiatan wawancara peneliti dengan subjek peneliti.

## E. Analisis Data

Analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data.<sup>38</sup>

Teknik analisis data merupakan cara untuk membantu peneliti dalam mendapatkan kesimpulan dengan proses pengumpulan data secara sistematis.<sup>39</sup>

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan langkah analisis data seperti yang diberikan Miles *and* Huberman. Miles *and* Huberman mengemukakan bahwa “aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sampai tuntas.”

Berikut merupakan kegiatan dalam analisis data :

### 1. Data *Reduction* (Reduksi Data)

Analisis data melalui reduksi data perlu untuk segera dilaksanakan. Mereduksi data yaitu meringkas, memilah dan memilih hal pokok, fokus pada hal-hal yang utama atau penting, mencari tema dan polanya. Dalam hal ini data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

### 2. Data *Display* (Penyajian Data)

Menyajikan data dilakukan dalam bentuk penguraian secara singkat, pembuatan grafik, bagan, hubungan antar kategori, dan flowchart. Teks yang sifatnya naratif merupakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan

---

<sup>38</sup>IWayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan Dan Keagamaan* (Bali: Nilacakra, 2018),144.

<sup>39</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), 334.

data dalam penelitian kualitatif. Dengan cara penyajian data, akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

### 3. *Conclusion* (Penarikan Kesimpulan)

Kesimpulan awal yang dikemukakan sifatnya hanya sementara kemudian akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi jika sudah didukung dengan bukti-bukti yang kuat dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan dapat dikatakan sudah meyakinkan. Jadi, kesimpulan diharapkan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum ada. Penulis mengambil kesimpulan berdasarkan hasil penelitian terkait pelaksanaan *khiyar aib* dalam jual beli *online* pada akun shopee auaulia\_ perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Setelah ditarik kesimpulan terhadap peristiwa yang diamati, selanjutnya dilakukan proses analisis sesuai dengan teori guna melihat ada tidaknya penyimpangan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknis analisis data deskriptif kualitatif<sup>40</sup> yaitu menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi dan situasi dari berbagai data yang telah dikumpulkan dengan teknis pengumpulan data yang berupa hasil wawancara, pengamatan, dan dokumentasi mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan. Jadi, penelitian ini akan menganalisis antara teori tentang yang sudah

---

<sup>40</sup>Muri Yusuf, *Metode Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2017), 63.



disimpulkan dengan data yang telah didapatkan di lapangan melalui teknik pengumpulan data. Sehingga, dapat diketahui bagaimana pelaksanaan *khiyar aib* dalam jual beli *online* pada akun shopee *auaulia\_* perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah.

#### **F. Keabsahan Data**

Peneliti menggunakan teknik triangulasi karena uji keabsahan data pada penelitian kualitatif dengan menggunakan triangulasi akan lebih meningkatkan kekuatan data apabila dibandingkan dengan satu pendekatan.<sup>41</sup> Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.<sup>42</sup> Triangulasi ada lima macam yakni triangulasi data, informan, peneliti, metode, dan sumber. Dalam hal ini penulis menggunakan triangulasi data dan triangulasi metode. Triangulasi data penulis lakukan sebagai pengecekan data dengan menggunakan berbagai sumber data, seperti dokumen, hasil wawancara, dan juga hasil observasi. Triangulasi metode untuk mendapatkan kevalidan data dari metode observasi, wawancara, dan juga dokumentasi sehingga menghasilkan berbagai sumber data yang kemudian dapat dibandingkan.

#### **G. Tahap-tahap Penelitian**

---

<sup>41</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015), 241.

<sup>42</sup>Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 330.

Adapun penjelasannya mengenai 3 (tiga) tahapan-tahapan penelitian yaitu Pra Riset, Riset, dan Pasca Riset sebagai berikut:<sup>43</sup>

### 1. Pra Riset

Peneliti menyusun rancangan penelitian sebagai berikut:

- a. Pengamatan masalah
- b. Memilih objek penelitian
- c. Membuat judul
- d. Mengajukan judul kepada Fakultas Syariah IAIN Jember, dengan format latar belakang dan rumusan masalah atau fokus penelitian
- e. Mengkonfirmasi via *online* kepada dosen pembimbing dengan membawa Surat Keputusan Penetapan Judul
- f. Menyusun rencana penelitian
- g. Melakukan peninjauan lapangan terlebih dahulu terhadap objek penelitian yang telah ditentukan
- h. Membuat kajian pustaka
- i. Peneliti atau penulis mencari referensi penelitian terdahulu yang diambil dari buku, jurnal, artikel, dan karya tulis lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.
- j. Mempersiapkan untuk melakukan penelitian lapangan

### 2. Riset

---

<sup>43</sup>Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV. Jejak, 2018), 165.

Pada tahap pelaksanaan riset ini penulis atau peneliti terjun langsung pada subyek penelitian untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan didalam proses penelitian, dengan melibatkan informan kunci dan informan biasa.

Pada tahap ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

- a. Membuat angket atau daftar pertanyaan
- b. Mencari informan yang dapat memberikan informasi terkait objek penelitian
- c. Melakukan wawancara kepada informan
- d. Mencatat informasi atau data yang disampaikan informan
- e. Pengumpulan data dan memilah-milah data
- f. Analisis data
- g. Menarik kesimpulan

## **2. Pasca Riset**

Tahapan yang paling akhir, yaitu penulis di tuntut untuk data yang sudah dianalisis dalam bentuk karya ilmiah menggunakan informasi atau data yang telah didapatkan selama proses penelitian yang sudah melalui beberapa tahapan untuk kemudian disusun, konsultasi kepada dosen pembimbing, revisi, ujian skripsi, penjiilidan, dan menyerahkan ke fakultas.

## BAB IV

### PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

##### 1. Sejarah Singkat Shopee

Pada pasar jual beli *online* shopee ini adalah *e-commerce* yang paling laris dengan usia termuda. shopee masuk ke Indonesia secara resmi pada tahun 2015. Pada tahun 2018 telah meraih 1,5 juta transaksi dalam waktu 24 jam hal ini merupakan rekor baru bagi marketplace *e-commerce* di Indonesia.

Shopee pertama kali diluncurkan pada tahun 2015 di Singapura. Shopee dikelola oleh *Garena Group* yang sekarang berubah nama menjadi *SEA Group*. Tokoh penting dibalik sejarah shopee adalah Chris Feng pendiri dan CEO yang juga merupakan lulusan terbaik dari Universitas Singapura. Shopee pertama kali meluncur sebagai *marketplace consumer to consumer*. Namun kemudian sekarang telah beralih ke model *hybrid consumer to consumer* dan *business to consumer* semenjak meluncurkan Shopee Mall yang merupakan platform toko daring untuk brand ternama.

Pada tahun 2017, platform ini mencatat 80 juta unduhan aplikasi dengan lebih dari empat juta penjual dan lebih dari 180 juta produk aktif. Shopee memiliki nilai total GMV pada tahun 2018 sebesar US\$2,7 miliar, naik 153 persen dari tahun 2017. Dikalangan konsumen di Indonesia, survei yang dilakukan pada bulan desember tahun 2017 oleh *The Asian Parent*


mengungkapkan bahwa Shopee adalah platform belanja pilihan pertama bagi para ibu di Indonesia (73%), diikuti oleh Tokopedia (54%), Lazada (51%), dan Instagram (50).

Pada April 2020 seiring berjalannya waktu, kini Shopee Indonesia mulai merambah ke penjualan makanan siap saji di platform Shopee untuk menjadi pemain ketiga yang bersaing dengan *Gofood* dan *Grabfood*. Program yang diberi nama ShopeeFOOD ini telah merekrut lebih dari 500 penjual makanan di wilayah Jakarta.

## 2. Profil Toko *Online* Akun Shopee auaulia\_

Toko pada akun shopee auaulia\_ didirikan oleh Yashinta Fitriani pada tahun 2019 yang berkedudukan di Desa Bangsalsari, Jember. Toko ini dikelola oleh Aulia sendiri dan dibantu adiknya. Aulia adalah seorang mahasiswa UIN Jember. Toko ini termasuk usaha mikro dan kecil atau disebut Usaha Dagang (UD).

Toko ini menjual berbagai kebutuhan *fashion* wanita diantaranya Make Up, Baju, Rok, Kerudung, dan lain sebagainya. Saat ini toko pada akun auaulia\_ sudah memiliki 2000 pengikut. Penjualannya secara grosir maupun ecer dengan sistem *online* dari berbagai pembeli pengguna aplikasi shopee.



**Gambar 4.1**  
**Profil Akun Shopee auaulia\_**

### 3. Sejarah Toko *Online* Akun Shopee auaulia\_

Toko ini didirikan oleh Yashinta Fitriani pada tahun 2019, bertempat dirumahnya Desa Bangsalsari Kabupaten Jember. Awalnya Aulia tidak berniat untuk benar-benar berjualan, Aulia mulai berjualan di akun Instagramnya dengan barang yang tidak banyak. Maka dari itu Aulia tidak berani untuk membuka toko di shopee dan memilih berjualan ala kadarnya di akun instagram miliknya. Aulia tidak menjual barang-barang baru, melainkan menjual barang-barang yang dibelinya namun tidak cocok. Kemudian barang tersebut dijual ulang. Seperti parfum dengan harga yang lumayan mahal.

Karena merasa kurang pas dengan wangi parfumnya kemudian dijual ulang dengan harga yang lebih murah. Kemudian tas, karena kurang cocok dengan model tas tersebut akhirnya dijualnya dengan harga yang lebih murah. Aulia menjual barang-barang tersebut dengan harga dibawah harga jual dengan memberikan keterangan bahwa barang tersebut bukan barang baru. Dan mendapatkan respon baik dari pembeli.

Kemudian Aulia memutuskan untuk niat berjualan buku. Aulia berjualan lewat akun instagramnya dan banyak permintaan pembeli untuk membuka toko di shopee. Akhirnya Aulia memutuskan untuk membuka toko di shopee dengan mengikuti syarat dan ketentuannya. Kemudian ada beberapa pembeli namun tidak banyak. Sekitar satu sampai lima pembeli. Seiring berjalannya waktu Aulia tetap menekuni berjualan buku. Buku yang dijual adalah buku yang baru akan terbit dari penerbit langsung dengan tanda tangan penulis. Jadi, ketersediaannya tidak banyak.

Pada bulan maret tahun 2019, karena pendapatan dari berjualan buku tidak maksimal, lalu memutuskan untuk mencoba berjualan *make up*. Dan tidak berlangsung lama. Sekitar lima bulan dan hanya menghabiskan stock saja. Kemudian pada bulan juli mulai berjualan pakaian, kerudung, dan kebutuhan wanita lainnya. Pada bulan agustus mulai memperbanyak stock barang dan ternyata peminatnya bertambah banyak. Aulia membuka pesanan di Whatsapp dan menekuni orderan di akun shopeenya. Jualan tersebut terus berinovasi hingga saat ini. Dan pada tahun 2020 mulai mencoba berjualan

hampers. Dari hampers kerudung kemudian berkembang menjadi hampers pakaian, mukenah, dan lain sebagainya. Aulia mengalami perkembangan yang begitu pesat pada bulan desember tahun 2019. Hingga saat ini toko pada akun shopee auaulia\_ sudah memiliki 2000 pengikut.

#### 4. Visi Misi Toko *Online* Akun Shopee auaulia\_

Visi merupakan suatu pernyataan tentang bagaimana gambaran kondisi dan karakteristik yang ingin dicapai oleh suatu lembaga atau perusahaan pada masa yang akan datang. Sedangkan, Misi merupakan suatu pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga atau perusahaan dalam usahanya untuk mencapai visi.<sup>44</sup>

##### 1) Visi :

Menjadi toko *online* dengan memperhatikan kepuasan dan kenyamanan bagi para pelanggan.

##### 2) Misi :

a) Yang terpenting adalah kepuasan pelanggan

b) Memberikan kemudahan kepada masyarakat yang tidak punya waktu luang agar tetap bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

c) Memberikan kenyamanan bagi masyarakat menengah kebawah dalam berbelanja produk yang berkualitas dengan harga murah.

## B. Penyajian Data

---

<sup>44</sup> Sukisno, *Visi, Misi, Rencana Strategi & Taktis dalam Perguruan Tinggi*, Curriculum Development Practice 1, Engineering Education Development Project dalam <http://www.eng.unri.ac.id>



Penyajian data bertujuan untuk memperoleh data atau informasi tentang sistem *khiyar aib* dalam perjanjian jual beli *online* pada akun shopee auaulia\_. Penelitian ini juga bertujuan untuk memperoleh deskripsi tentang *khiyar aib* dalam perjanjian jual beli *online* akun shopee auaulia\_ perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang sesuai dengan penulis uraikan sebelumnya pada bab metode penelitian yaitu dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

### **1. Mekanisme *Khiyar Aib* Dalam Perjanjian Jual Beli *Online* Pada Akun Shopee auaulia\_**

Jual beli secara *online* adalah dimana terjadinya penawaran barang yang dilakukan oleh penjual, penjual tidak harus bertemu secara langsung dengan pembeli, pembeli dapat memilih barang yang akan dibeli dalam sebuah katalog yang ada dalam situs website. Transaksi *online* tidak berbeda dengan perjanjian jual beli secara konvensional. Transaksi *online* mengandung asas konsensualisme didalamnya, yaitu terdapat kesepakatan antara dua pihak yang bersangkutan.<sup>45</sup> Terjadinya tawar-menawar dan penerimaan yang kemudian muncul kesepakatan antara kedua belah pihak. Terjadinya tawar-menawar dan penerimaan secara *online* tidak berbeda dengan proses tawar-menawar dan penerimaan pada biasanya. Hanya saja yang membedakan adalah media yang

---

<sup>45</sup> Frima Aryati Septerisya, "Tinjauan Yuridis Terhadap Transaksi Jual Beli Online Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Dengan Menggunakan Media Internet Berdasarkan Buku III KUH Perdata Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik" (Skripsi, Universitas Pasundan, 2017)

dipakai. Pada transaksi *online* ini menggunakan media internet. Dapat kita ketahui bahwa *khiyar aib* yaitu hak yang diperoleh untuk memilih apakah mau meneruskan atau membatalkan akad jika terdapat *aib* pada barang yang diperjualbelikan, hal ini sesuai dengan isi dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bagian Keempat tentang *Khiyar aib*.

Sebagaimana informasi yang disampaikan Yashinta Fitriani selaku admin sekaligus pemilik akun *auaulia\_* mengenai mekanisme penjualan yang informan lakukan :

“Pertama produk yang akan saya jual itu saya foto semua, kemudian saya posting pada toko online yang ada di akun *shopee auaulia\_*. Tapi tidak semua foto yang saya posting itu foto asli produk saya, jika tidak memungkinkan maka saya ambil foto dari *marketplace* lain yang sama dengan produk saya. Saya posting semua foto produk pada toko saya dengan menyertakan deskripsi tentang detail produk mengikuti syarat dan ketentuan yang ada di *shopee*.”<sup>46</sup>

Berdasarkan keterangan wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa pemilik akun melakukan pemotretan produk yang akan dijual dan melakukan pencarian barang di *marketplace* lain yang sesuai dengan produk yang akan dijual tersebut. Kemudian pemilik akun mengikuti syarat dan aturan ketentuan yang ada di *shopee*. Pertama mengunggah foto produk kemudian melengkapi informasi tentang detail produk seperti nama produk, deskripsi produk, harga, stok barang, variasi, grosir, dan ongkos kirim.

---


<sup>46</sup> Yashinta Fitriani pemilik akun *shopee auaulia\_*, Jember, 06 Juli 2021.

Kemudian pemilik akun menunggu proses verifikasi shopee selesai, selanjutnya produk akan muncul di etalase toko. SPemilik toko tinggal menunggu pesanan masuk dari pembeli lewat pemberitahuan atau notifikasi. Pembeli dapat memilih produk yang diinginkan pada etalase toko kemudian mengklik produk tersebut dan melakukan pemesanan. Kemudian pembeli akan memilih warna produk, ukuran, jumlah produk yang akan dibeli, dan jasa pengiriman. Setelah mengatur semuanya maka pembeli akan mendapatkan kode dan melakukan pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan di indomaret, transfer bank, atau menggunakan saldo shopeepay yang dimiliki pembeli.

Tahapan selanjutnya adalah memproses pesanan pembeli. Penjual akan menerima pemberitahuan atau notifikasi pesanan masuk. Kemudian mengatur pengiriman, apakah barang akan diantarkan oleh penjual ke tempat pengiriman barang atau barang akan dijemput oleh kurir. Setelah itu penjual akan mendapatkan nomor resi dari shopee. Nomor resi dapat dicetak atau ditulis tangan. Penjual melakukan pengemasan atau *packing* sesuai pesanan pembeli. Setelah proses pengemasan selesai, penjual akan menempelkan nomor resi tadi ke barang yang akan dikirimkan tersebut. Kemudian kurir akan mengirim barang pada alamat pembeli. Setelah barang sampai di alamat pembeli dan pembeli mengkonfirmasi pesanan telah diterima maka pelaksanaan jual beli selesai. Hal ini sesuai informasi dari Yashinta Fitriani selaku pemilik akun shopee auaulia\_ :

“Jika ada pembeli maka akan ada pemberitahuan atau notifikasi yang masuk. Kemudian saya tinggal mengikuti langkah-langkah berikutnya, mulai dari mengatur pengiriman (saya biasanya mengantar paket ke tempat atau kadang juga ada kurir yang nanti mengambil paket saya dirumah), kemudian mencetak nomor resi, melakukan *packing* atau pengemasan barang, hingga melakukan pengiriman barang. Setelah pembeli mengklik pesan diterima maka selesailah transaksi antara penjual dan pembeli.”<sup>47</sup>

Berikut bagan alur pembelian barang di shopee :



**Gambar 4.2**  
**Alur Pembelian Barang di Shopee**


Disimpulkan bahwa wawancara tersebut menggambarkan tentang mekanisme jual beli yang dilakukan oleh pemilik toko pada akun Shopee *auaulia\_*. Selanjutnya peneliti akan menjelaskan tentang mekanisme *khiyar aib* pada akun shopee *auaulia\_*.

Sebagaimana informasi yang disampaikan oleh Yashinta Fitriani selaku *owner* akun shopee *auaulia\_* :

“Jika ada barang yang diterima pembeli keadaannya rusak atau ada cacatnya atau mungkin tidak sesuai dengan pesanan, pembeli bisa

<sup>47</sup> Yashinta Fitriani pemilik akun shopee *auaulia\_*, Jember, 06 Juli 2021.

mengajukan permohonan pengembalian dana atau pengembalian barang mbak.”<sup>48</sup>



**Gambar 4.3**  
**Chat Salah Satu Pembeli Yang Menerima Barang Cacat**

Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh salah satu pengguna aplikasi shopee yaitu Imaniar yang mengatakan bahwa :

“Pembeli memang bisa mengajukan permohonan untuk pengembalian barang atau pengembalian dana, dengan catatan bahwa barang tersebut cacat atau rusak saat diterima, barang yang datang tidak sesuai pesanan, barang yang dikirim penjual memang tidak sesuai dengan deskripsi yang ada.”<sup>49</sup>

Sesuai dengan yang diungkapkan oleh Rima selaku Adik dari *owner* *auaulia\_* :

<sup>48</sup> Yashinta Fitriani pemilik akun shopee *auaulia\_*, Jember, 18 Agustus 2021.

<sup>49</sup> Imaniar pengguna akun shopee *auaulia\_*, Jember, 22 Agustus 2021.

“Iya kadang ada pengajuan pengembalian barang karena ternyata barang yang diterima terdapat cacat. Kadang banyak pesanan jadi tidak bisa melihat satu-satu secara detail mbak. Pembeli rata-rata mau diganti dengan barang yang serupa. Kalau ada barangnya ya diganti. Kadang barangnya itu habis atau kosong kalau stoknya tidak banyak. Jadi diganti uang tetapi barang yang cacat harusnya dikirim ulang. Karena pembeli kadang bilang repot sama ongkirnya yang tidak murah jadi biasanya keberatan untuk kirim ulang barang tersebut.”<sup>50</sup>

Dari hasil wawancara keduanya maka dapat dijelaskan bahwa pembeli memiliki hak untuk menukarkan barangnya yang tidak sesuai dengan barang baru yang baik atau menukarkan barangnya yang tidak sesuai dengan meminta uangnya kembali. Pembeli dapat melakukan pengajuan permohonan pengembalian barang atau pengembalian dana dalam kondisi barang tersebut cacat dan/atau rusak ketika diterima, penjual mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati (seperti ukuran yang tidak sesuai, warna, dan lain sebagainya), dan barang yang dikirim oleh penjual kepada pembeli berbeda dengan deskripsi dilihat secara material. Kemudian nanti persetujuan secara pribadi antara penjual dan pembeli tersebut akan dikonfirmasi oleh penjual kepada pihak shopee. Pihak shopee akan memonitor setiap permohonan pembeli dan atas kebijakan menentukan apakah permohonan pembeli berhasil atau tidak.

Mengenai hak penjual, ketika ada permohonan pembeli yang akan melakukan pengembalian barang atau pengembalian dana, akan ada

---

<sup>50</sup> Rima adik kandung pemilik akun shopee auaulia\_, Jember, 06 Juli 2021.

pemberitahuan untuk penjual secara tertulis dari pihak shopee. Penjual memberikan tanggapan permohonan pembeli sesuai dengan langkah-langkah yang diberikan shopee. Shopee akan memonitor dari tiap tanggapan penjual dan menentukan apakah permohonan pembeli melawan situasi yang dikemukakan oleh penjual tersebut berhasil atau tidak.

Mengenai pengembalian barang, Aulia menyampaikan bahwa :

“Saat melakukan pengembalian barang, pembeli harus mengecek bahwa barang gratis atau barang bawaan juga harus dikembalikan ke penjual seperti kondisi ketika menerima barang mbak. Maka dari itu biasanya pihak shopee menyarankan untuk mengambil foto barang saat diterima.”<sup>51</sup>

Menurut informasi yang diberikan oleh Imaniar sebagai pengguna aplikasi shopee menyatakan bahwa :

“Setiap belanja di shopee ketika barangnya saya terima, saya selalu mengambil gambar. Saya video dan saya foto ketika unboxing. Soalnya saya takut ada apa-apa. Jadi nanti bisa saya jadikan bukti.”<sup>52</sup>

Kemudian mengenai tanggung jawab biaya pengiriman barang yang dikembalikan, Aulia menyatakan bahwa :

“Mengenai ongkos kirim saya diskusikan dengan pembeli mbak, karena nanti saya kirim barang baru lagi kepada pembeli maka saya minta pembeli mengembalikan barang dengan ongkos kirimnya dibayar pembeli, dan rata-rata pembeli menyetujui, jadi kan adil mbak.”<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Yashinta Fitriani pemilik akun shopee Jember, 18 Agustus 2021.

<sup>52</sup> Imaniar pengguna akun shopee, Jember, 22 Agustus 2021.

<sup>53</sup> Yashinta Fitriani pemilik akun shopee auaulia\_, Jember, 18 Agustus 2021.

Kesalahan yang terjadi dari sisi penjual yang tidak diduga seperti tidak sesuai (rusak), cacat, atau salah kirim ke pembeli, maka penjual atau pembeli akan membebaskan ongkos pengembalian barang tergantung kesepakatan antara penjual dan pembeli.


Kemudian mengenai pengembalian dana, apabila penjual sudah mengkonfirmasi kepada shopee bahwa barang yang dikembalikan sudah diterima maka uang pembeli akan dikembalikan. Uang akan dikembalikan ke kartu kredit atau akun shopeepay pembeli.

Berdasarkan hasil keterangan wawancara diatas dapat dijelaskan shopee mendorong pengguna untuk berdiskusi bersama jika terdapat permasalahan ketika proses transaksi. Shopee merupakan platform untuk pengguna melakukan perdagangan, maka pembeli harus melakukan diskusi dan menghubungi penjual melalui aplikasi mobile shopee untuk setiap permasalahan yang terjadi berkaitan dengan barang yang dibelinya.

Berikut bagan mekanisme pengembalian barang atau dana di shopee:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER





**Gambar 4.4**  
**Mekanisme Pengembalian Barang atau Dana di Shopee**

## 2. Pelaksanaan *Khiyar Aib* Dalam Perjanjian Jual Beli *Online* Pada Akun Shopee auaulia\_

Transaksi jual beli belum berakhir pada dasarnya ketika dalam jual beli terjadi *khiyar*, selama para pihak sepakat atas keputusan hak *khiyar*. Sejak diketahui adanya cacat pada barang yang diperjualbelikan, maka sejak itu *Khiyar aib* berlaku. keadaan cacat tersebut yang menyebabkan munculnya *khiyar*. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, tepatnya pada Pasal 20 ayat 8 dinyatakan bahwa “*khiyar* adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.” Pelaksanaan *khiyar aib* dalam jual beli online pada toko akun shopee auaulia\_ adalah pembeli melakukan pengajuan pengembalian barang atau

pengembalian dana kepada pihak shopee. Kemudian pembeli harus memberikan alasan mengapa mengajukan pengembalian barang atau dana. Pembeli juga harus mengirimkan bukti foto atau video yang jelas sebagai bukti. Kemudian antara penjual dan pembeli akan melakukan kesepakatan. Penjual akan mengkonfirmasi kepada pihak shopee tentang kesepakatan tersebut. Setiap permohonan pembeli dan menentukan apakah permohonan pembeli berhasil atau tidak akan ditinjau oleh pihak shopee.

Sebagaimana hasil wawancara dengan sebelas orang pembeli didapat informasi yang berbeda-beda, namun ada juga jawaban yang sama. Mengenai pertanyaan apa yang anda ketahui tentang garansi, jawaban para pembeli adalah sama yakni garansi merupakan hak pengembalian barang apabila barang tersebut tidak sesuai kesepakatan atau barang yang dibeli tidak sama dengan kesepakatan atau barang yang dibeli rusak.<sup>54</sup>

Apabila barang yang dipesan ternyata ketika sampai atau diterima ternyata terdapat cacat, dalam keadaan rusak, atau tidak sesuai, jawaban dari tiga belas orang pembeli ada yang sama ada juga yang berbeda. Wawancara dengan Riris dan Veni didapat apabila barang yang dipesan ketika sampai di rumah ternyata kondisinya terdapat kecacatan, maka pembeli tidak mengembalikan atau menukar dengan alasan merasa keberatan dan tidak memiliki waktu

---

<sup>54</sup> Dwi konsumen toko akun shopee auaulia\_, Jember, 23 Agustus 2021.

luang untuk mengurus pengembalian barang.<sup>55</sup> Hal ini sesuai yang diungkapkan oleh pemilik akun shopee auaulia\_ :

“ada pembeli yang memilih untuk tidak menukarkan barangnya yang cacat mbak, mereka menulis dikolom penilaian kalau kecacatannya sedikit jadi daripada ribet melakukan pengajuan pengembalian barang atau pengembalian dana mereka memilih tidak melakukan pengajuan”<sup>56</sup>

Berbeda halnya dengan ketiga pembeli yang mengalami hal serupa yakni pembeli mengembalikan atau menukarkan barang yang terdapat cacat tersebut kepada toko akun shopee auaulia\_. Hal tersebut dikarenakan pembeli merasa rugi atas kegiatan jual beli *online* itu.

“Saya ajukan pengembalian barang, saya minta barang yang cacat diganti dengan barang baru yang serupa. Lalu saya diminta oleh penjual untuk mengirimkan barang yang cacat dan nanti akan digantikan dengan yang baru. Ongkos kirimnya saya tanggung, karena nanti penjual juga membayar ongkir untuk mengirim barang yang baru, saya setuju karena saya pikir adil.”<sup>57</sup>

Hal ini sesuai yang diungkapkan oleh pemilik akun shopee auaulia\_ :

“Pembeli yang meminta barangnya digantikan dengan barang baru maka saya akan menggantinya asalkan stok barangnya masih ada. Karena kalau tidak ada saya beri penawaran lain, misalkan mau dikembalikan uang atau mau barang yang sama tetapi warna lain. Mengenai ongkos kirim, saya minta pembeli menanggung ongkos pengembalian barangnya, karena saya nanti juga menanggung ongkos kirim untuk barang barunya.”<sup>58</sup>

---

<sup>55</sup> Riris dan Veni konsumen toko akun shopee auaulia\_, Jember, 23 Agustus 2021.

<sup>56</sup> Yashinta Fitriani Pemilik akun shopee auaulia\_, Jember, 18 Agustus 2021.

<sup>57</sup> Rosi konsumen toko akun shopee auaulia\_, Jember, 23 Agustus 2021.

<sup>58</sup> Yashinta Fitriani pemilik akun shopee auaulia\_, Jember, 18 Agustus 2021.

Dari keterangan wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa penjual akan memenuhi permintaan pembeli yang meminta barang yang cacat digantikan dengan barang baru yang sama, asalkan stock barang tersebut masih ada. Jika barang tersebut ternyata stock nya tidak tersedia atau sudah habis maka penjual akan menawarkan untuk mengembalikan uang pembeli atau mengganti dengan barang serupa namun berbeda warna dengan yang dipesan. Mengenai ongkos kirim penjual meminta pembeli untuk menanggung ongkos kirim pengembalian barang, karena nanti penjual juga akan mengirimkan barang baru kepada pembeli, dan rata-rata pembeli menyetujui kesepakatan tersebut.

“Saya ajukan pengembalian barang, saya minta barang yang cacat diganti dengan barang baru yang sama. Namun penjual mengatakan kalau barang yang saya minta stoknya kosong, jadi saya mendapatkan tawaran warna lain. Saya setuju karena saya suka dengan modelnya. Tidak masalah walau berbeda warna. Ongkirnya saya tanggung, dan nanti penjual menanggung ongkir untuk mengirim barang saya yang baru.”<sup>59</sup>

Namun mengenai ongkos kirim, penjual menjelaskan bahwa ada yang tidak mau menanggungnya karena pembeli merasa rugi. Karena kesalahan yang tidak dilakukannya. Akhirnya penjual terpaksa menanggung ongkos kirim dua kali.<sup>60</sup> Hal ini sesuai yang diungkapkan Rike selaku pembeli di toko akun shopee auaulia\_ :

---

<sup>59</sup> Eli konsumen toko akun shopee auaulia\_, Jember, 23 Agustus 2021.

<sup>60</sup> Yashinta Fitriani pemilik akun shopee auaulia\_, Jember, 18 Agustus 2021.

“saya melakukan pengembalian barang, saya minta diganti barang baru yang sama dengan pesanan awal. Penjual bilang akan digantikan dengan barang yang sesuai. Saya diminta mengirim barangnya yang cacat. Terus saya kirim dan ongkos kirimnya saya bebaskan ke penjual soalnya ini kan bukan kesalahan saya. Jadi saya rugi dong kalau harus bayar ongkos kirim yang kesalahannya bukan dari saya.”<sup>61</sup>


Berbeda dari hal sebelumnya, pembeli yang mengalami hal serupa yakni beberapa pembeli mengembalikan atau menukarkan barang yang terdapat cacat tersebut dengan meminta mengembalikan uang kepada toko akun shopee auaulia\_. Wawancara yang didapat dengan ke empat pembeli adalah bahwa mereka lebih memilih untuk membatalkan jual beli atau meminta untuk penjual mengganti uangnya. Penjual meminta barang yang cacat tersebut dikirimkan kembali dengan ongkos kirim ditanggung pembeli. Kemudian jika pembeli sudah menerima barang tersebut dengan baik dan lengkap sesuai yang diterima awal, maka pembeli akan menerima uang kembali sepenuhnya.<sup>62</sup> Hal ini sesuai dengan yang dungkapkan Aulia selaku pemilik akun shopee auaulia\_ :

“Jika pembeli meminta untuk uangnya dikembalikan maka akan saya minta barang yang cacat tersebut dikembalikan dengan ongkir ditanggung pembeli. Ketika barangnya sudah sampai, saya terima dengan lengkap. Kemudian saya akan memproses untuk pengembalian dana kepada pembeli.”<sup>63</sup>

<sup>61</sup> Rike konsumen toko akun shopee auaulia\_, Jember, 23 Agustus 2021.

<sup>62</sup> Dwi, Salsabila, Nuril, Sisil konsumen toko akun shopee auaulia\_, Jember, 23 Agustus 2021.

<sup>63</sup> Yashinta Fitriani pemilik akun shopee auaulia\_, Jember, 18 Agustus 2021.



**Gambar 4.5**  
**Wawancara online dengan pembeli yang menerima barang cacat**

### C. Pembahasan Temuan

Dalam pembahasan hasil penemuan penelitian, peneliti mengacu hasil temuan yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya peneliti akan memaparkan temuan-temuan di lapangan dan membandingkan dengan kajian teori yang telah di ulas pada bab sebelumnya yang mengacu pada fokus penelitian yang telah di ulas pada bab sebelumnya yang mengacu pada focus penelitian yang telah dirumuskan.

#### 1. Mekanisme *Khiyar Aib* Dalam Perjanjian Jual Beli *Online* Pada Akun Shopee auaulia\_

Suatu kegiatan sosial yang dilakukan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan satu sama lain atau dapat dikatakan saling tolong menolong (*ta'awun*) disebut jual beli. Menolong pembeli yang mencari atau membutuhkan barang dan menolong penjual dalam hal mencari keuntungan. Pelaksanaan *khiyar* pada kegiatan jual beli yang di dalamnya kemungkinan terdapat cacat, maka pembeli berhak untuk melaksanakan *khiyar*. Jual beli *online* memiliki peluang menimbulkan resiko dan permasalahan dalam aktifitasnya akibat kesalahan, kelalaian dari penjual. Pembeli hanya melihat barang melalui foto yang diunggah penjual di tokonya pada *marketplace*.

Dalam meminimalisir resiko tersebut maka dibutuhkan *online shop* yang merberlakukan hak *khiyar* yaitu untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. Adanya kebijakan itu menyebabkan penjual akan bertanggung jawab jika terjadi kerusakan barang maupun ketidakpuasan konsumen. Sesuai hasil observasi dan wawancara pada akun shopee auaulia\_ mekanisme perjanjian jual belinya dari awal tidak mempersyaratkan kepada pembeli, seperti barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukarkan atau dikembalikan. Jika kemudian setelah terjadi transaksi ditemukan cacat atau tidak sesuai pesanan maka pembeli dapat mengkomplain pada penjual. Adanya komplain ini dibolehkan dengan pengajuan pengembalian barang lalu diganti barang baru yang sesuai atau dengan pengembalian dana.

*Khiyar aib* yaitu hak untuk memilih apakah membatalkan atau meneruskan akad jual beli apabila ditemukan cacat atau *aib* pada barang yang

diperjual belikan, dan pada saat berlangsung jual beli kecacatan itu tidak diketahui. Hal ini sama halnya dengan mekanisme dalam akun shopee auaulia\_ , bahwa barang yang ditransaksikan awalnya tidak diketahui adanya cacat oleh pembeli namun baru diketahui saat barang telah sampai pada pembeli.

Dari hasil wawancara dengan pemilik akun shopee auaulia\_ dan kerabatnya yaitu adik kandungnya menyebutkan bahwa memang jika terjadi kerusakan atau tidak sesuai barang dengan permintaan pembeli maka barang boleh dikembalikan atau meminta uang kembali. Memang sesuai mekanisme ketika ada barang yang cacat atau tidak sesuai ketika barang tersebut sampai pada pembeli maka pembeli akan komplain pada penjual dan akan diberikan hak untuk meneruskan jual beli dengan ganti barang baru atau pengembalian dana dengan mengembalikan barang yang cacat kepada penjual. Hal tersebut senada dengan teori mengenai *khiyar aib* bahwa jika setelah melakukan transaksi kemudian pembeli baru menemukan kecacatan, pembeli berhak membatalkan dengan cara melakukan pengembalian barang tersebut. Maka penjual wajib mengganti barang tersebut dengan barang yang baru atau menggantinya dengan barang lain yang senilai. Hak memilih dalam *khiyar aib* berlangsung hingga kedua belah pihak sama-sama merasa puas dan tidak dirugikan.

## **2. Pelaksanaan *Khiyar Aib* Dalam Perjanjian Jual Beli *Online* Pada Akun Shopee auaulia\_**



Konsep *khiyar 'aib* sebenarnya sudah dikembangkan oleh ulama mazhab. Para fuqaha bersepakat bahwa *khiyar aib* berlaku apabila diketahui adanya unsur kecacatan pada objek yang diperjualbelikan, kondisi cacat tersebut menyebabkan munculnya *khiyar*. Cacat (*aib*) yaitu sesuatu yang hilang dari fitrahnya yang menimbulkan kurangnya harga, baik cacat yang besar maupun kecil yang sifatnya tersembunyi.

Mengenai apakah pelaksanaan *khiyar aib* dalam jual beli *online* pada akun shopee auaulia\_ dilaksanakan, *khiyar aib* dilaksanakan di toko pada akun shopee auaulia\_. Jika barang yang diminta oleh pembeli ada, maka barang pembeli yang cacat tersebut akan diganti dengan barang yang sesuai. Tetapi jika barang tersebut kosong atau habis maka penjual akan memberikan tawaran lain atau mengganti uang penuh dengan catatan barang yang cacat tersebut dikembalikan.



**Gambar 4.6**  
**Bukti barang yang cacat digantikan dengan barang baru**

Mengenai hal tersebut, jawaban dari sebelas orang pembeli ada yang sama ada juga yang berbeda. Sebelas diantaranya melakukan penukaran barang dan pengembalian uang, sedangkan dua diantaranya tidak melakukan karena merasa barang cacat tersebut tidak begitu besar dan masih dapat diterima karena pembeli pun merasa tidak banyak waktu untuk melakukan pengembalian.

*Khiyar* ini merupakan jalan terbaik, jika dilihat dari segi kepuasan pihak yang melakukan transaksi. Hal ini sama halnya dengan yang dilaksanakan pada akun shopee auaulia\_ dimana barang yang ditransaksikan tidak diketahui terdapat cacat, namun baru diketahui ketika barang tersebut sampai dan diperiksa oleh pembeli.

**3. Akibat Hukum Pelaksanaan *Khiyar Aib* Dalam Perjanjian Jual Beli Online Pada Akun Shopee auaulia\_ Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

Di dalam setiap pekerjaan timbal-balik selalu ada 2 (dua) macam subjek hukum, yang masing-masing subjek hukum tersebut memiliki hak dan kewajiban secara bertimbal balik dalam pelaksanaan perjanjian yang mereka perbuat. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, atau lebih jelas apa yang merupakan kewajiban menurut perjanjian yang mereka perbuat maka bisa dikatakan bahwa pihak tersebut wanprestasi, yang artinya tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan dalam perjanjian.

Sebelum menguraikan mengenai akibat hukum pelaksanaan *khiyar aib* dalam perjanjian jual beli online pada akun shopee auaulia\_ perlu dijelaskan mengenai tanggung jawab penjual *online* atau pelaku usaha terhadap pembeli atau konsumen dalam jual beli *online*.

Pelaku usaha atau penjual *online* memiliki kewajiban utama, diantaranya:

1. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual belikan. Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjual belikan itu dari si penjual kepada si pembeli.
2. Menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat yang tersembunyi.

Konsekuensi dari jaminan oleh penjual diberikan kepada pembeli bahwa barang yang dijual itu adalah sungguh-sungguh miliknya sendiri yang bebas dari sesuatu beban atau tuntutan dari suatu pihak. Dan mengenai cacat tersembunyi maka penjual menanggung cacat-cacat yang tersembunyi itu pada barang yang dijualnya meskipun penjual tidak mengetahui ada cacat yang tersembunyi dalam objek jual beli kecuali telah diperjanjikan sebelumnya bahwa penjual tidak diwajibkan menanggung suatu apapun. Tersembunyi berate bahwa cacat itu tidak mudah dilihat oleh pembeli yang normal.

Pada pelaksanaannya sesuai hasil wawancara dengan pembeli yang pernah menerima barang yang cacat menyampaikan bahwa, jika ada pengajuan pengembalian barang karena barangnya terdapat cacat dan pembeli meminta untuk diganti barang juga yang sesuai maka akan digantikan dengan barang yang sesuai tetapi jika barang tersebut kosong maka penjual akan menawarkan barang lain yang sejenis namun berbeda warna atau pengembalian uang kepada pembeli dan barang yang cacat tersebut diminta penjual untuk dikembalikan dengan ongkos kirim ditanggung pembeli. Akibatnya muncul kesepakatan antara penjual dan pembeli. Jadi pelaksanaan *khiyar aib* dalam jual beli *online* pada akun shopee auaulia\_ sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, khususnya pada Pasal 20 ayat 8 dan *khiyar aib* Pasal 235. Terkait implementasi *khiyar aib* yang dibebankan kepada pembeli, hal tersebut tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah karena tidak ada perjanjian di awal dari pihak penjual, akan tetapi ketika pada barang terdapat cacat penjual secara diam-diam membebaskan biaya pengembalian barang tersebut kepada pembeli dimana sehingga pembeli merasa diberatkan atas penanggungan tersebut.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, tepatnya pada Pasal 20 ayat 8 dinyatakan bahwa “*khiyar* adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan”. Jika dilihat dari sudut pandang definisi tersebut, *khiyar* adalah adanya pemikiran kehati-

hatian bagi kedua pihak mengenai sisi negatif dan positif terhadap suatu barang yang dijualbelikan, sehingga sebelum dilakukan proses jual beli maka adanya suatu proses pemikiran secara matang bagi kedua pihak untuk memutuskan jual beli tersebut. Hal ini bertujuan untuk menghindari potensi kerugian yang akan terjadi kemudian hari bagi kedua pihak. Jadi, hak *khiyar* ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik kepada para pihak yang melaksanakan jual beli.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Bagian keempat tentang *Khiyar Aib* Pasal 235 berbunyi “Benda yang diperjualbelikan harus terbebas dari *aib*, kecuali telah dijelaskan sebelumnya”. Pasal 236 berbunyi “Pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang obyeknya *aib* tanpa penjelasan sebelumnya dari pihak penjual.”

Pasal 237 “(1) *aib* benda yang menimbulkan perselisihan antara pihak penjual dan pihak pembeli diselesaikan oleh Pengadilan. (2) *aib* benda diperiksa dan ditetapkan oleh ahli dan atau lembaga yang berwenang. (3) Penjual wajib mengembalikan uang pembelian kepada pembeli apabila obyek dagangan *aib* karena kelalaian penjual. (4) Pengadilan berhak menolak tuntutan pembatalan jual beli dari pembeli apabila *aib* benda terjadi karena kelalaian pembeli.”

Pasal 238 berbunyi “Pengadilan berhak menetapkan status kepemilikan benda tambahan dari benda yang *aib* yang disengketakan”. Bunyi Pasal 239 “(1) Pembeli bisa menolak seluruh benda yang dibeli secara borongan jika

terbukti beberapa diantaranya sudah *aib* sebelum serah terima. (2) Pembeli dibolehkan hanya membeli benda-benda yang tidak *aib*.”

Bunyi Pasal 240 “Obyek jual beli yang telah digunakan atau dimanfaatkan secara sempurna tidak dapat dikembalikan”. Pasal 241 berbunyi “(1) Penjualan benda yang *aibnya* tidak merusak kualitas benda yang diperjualbelikan yang diketahui sebelum serah terima, adalah sah. (2) Pembeli dalam penjualan benda yang *aib* yang dapat merusak kualitasnya, berhak untuk mengembalikan benda itu kepada penjual dan berhak memperoleh seluruh uangnya kembali”. Bunyi Pasal 242 “(1) Penjualan benda yang tidak dapat dimanfaatkan lagi, tidak sah (2) Pembeli berhak untuk mengembalikan barang sebagaimana dalam ayat (1) kepada penjual, dan berhak menerima kembali seluruh uangnya.”

Pada barang yang diperjualbelikan ada kecacatan dan jika persetujuan antara kedua belah pihak mau melanjutkan atau membatalkan akad, kegiatan jual beli akan berakhir dengan persetujuan tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan penelitian yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Bahwa mekanisme *khiyar aib* dalam perjanjian jual beli *online* pada akun shopee auaulia\_ yaitu pembeli dapat melakukan diskusi dengan penjual kemudian dapat mengajukan pengembalian, baik barang atau dana, apabila barang diterima terdapat cacat maka dapat memberikan alasan yang jelas mengapa melakukan pengajuan tersebut. Pembeli juga harus melengkapi foto dan juga video kondisi barang yang cacat tersebut sebagai bukti. Kemudian pihak shopee nantinya akan menyetujui pengembalian barang atau pengembalian dana tersebut.
2. Bahwa pelaksanaan *khiyar aib* pada toko di akun shopee auaulia\_ memang dilaksanakan. Penjual akan mengganti barang yang rusak sesuai kesepakatan yang terjadi antara penjual dan pembeli lewat pengajuan pengembalian barang dan pengajuan pengembalian dana. Sesuai dengan teori *khiyar aib* bahwa jika telah melakukan transaksi kemudian pembeli menemukan kecacatan, maka pembeli memiliki hak untuk membatalkan dengan cara mengembalikan barang yang cacat tersebut, kemudian penjual akan mengganti barang yang sesuai. Maka akan ada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Hal ini maka

fakta dilapangan dikaitkan dengan teori maka dalam jual beli *online* pada akun shopee auaulia\_ melaksanakan *khiyar aib*.

3. Bahwa jika ada pengajuan pengembalian barang karena barangnya terdapat cacat dan pembeli meminta untuk diganti barang juga yang sesuai maka akan digantikan dengan barang yang sesuai tetapi jika barang tersebut kosong maka penjual akan menawarkan barang lain yang sejenis namun berbeda warna atau pengembalian uang kepada pembeli dan barang yang cacat tersebut diminta penjual untuk dikembalikan dengan ongkos kirim ditanggung pembeli. Akibatnya muncul kesepakatan antara penjual dan pembeli. Jadi pelaksanaan *khiyar aib* dalam jual beli *online* pada akun shopee auaulia\_ sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, khususnya pada Pasal 20 ayat 8 dan *khiyar aib* Pasal 235. Namun mengenai penanggungian biaya pelaksanaan *khiyar aib* yang ditanggung oleh pembeli tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah karena pihak penjual tidak memperjanjikan di awal tetapi ketika barang cacat atau rusak penjual diam-diam menanggungkan ongkos pengembalian barang kepada pembeli sehingga memberatkan pembeli atas penanggungian tersebut.

## **B. Saran**

1. Bagi Pihak akun shopee auaulia\_ hendaknya lebih mempermudah pembeli dalam melaksanakan kegiatan jual beli *online* dengan memberikan hak *khiyar* kepada pembeli dengan tidak memberikan syarat begitu rumit, agar pihak pembeli tidak dirugikan dalam hal ini.



2. Bagi Para penjual hendaknya untuk menjalankan usaha bukan semata-mata hanya mencari keuntungan duniawi saja, tetapi harus menjalankan usaha seperti aturan dan konsep syariah islam, dalam proses jual beli hendaknya sama-sama memberi kemudahan dan manfaat.
3. Bagi Pelaku usaha jual beli *online* hendaknya menerapkan sikap transparan dan jujur dalam melakukan transaksi jual beli, seperti menjual barang-barang yang akan diposting di media sosial dengan memberikan spesifikasi barang dengan benar dan sesuai dengan aslinya. Karena hal ini supaya pembeli tidak dirugikan saat membeli barang, dan hendaknya konsumen atau pembeli dalam transaksi jual beli secara *online* supaya lebih paham mengenai konsep jual beli. Tujuannya adalah supaya pembeli (konsumen) menjadi lebih bijak dalam berbelanja secara *online*. Dan terkait dengan spesifikasi barang yang akan dibeli sebaiknya menanyakan dengan jelas kepada penjual dan secara detail.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**DAFTAR PUSTAKA**

- Alyusi, Shiefti Dyah. *Media Sosial: Interaksi, Identitas, dan Modal Sosial*. Yogyakarta: Kencana, 2016.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV. Jejak, 2018.
- Apipudin. “Konsep Jual Beli Dalam Islam” dalam *Jurnal Islaminomic* 2 (hlm. 15), 2016.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Arivia, Cut Rina. “Implementasi Hak Khiyar Aib Oleh Pedagang Pakaian Di Pasar Aceh : Perspektif Fikih Muamalah.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2017.
- Baiti, Nur. “Penerapan Prinsip Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Jilbab Secara Grosir Di Pasar Cendrawasih Kota Metro.” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV. Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008.
- Detasari, Ayu dan Sindhutama Iwan Putra, “Tingkat Electronic Word Of Mouth Terhadap Kepercayaan Pembelian Online Konsumen Shopee”, *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol.3 No.1 (Maret 2019), 60.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Harisudin, Muhammad Noor. *Ilmu Ushul Fiqih 1*. Jember: STAIN Jember Press, 2014.
- Harun, *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.

Huda, Qamarul. *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Digital.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadist Sahih*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema. 2007.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. 2011.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Misela. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hak Khiyar Dalam Jual Beli Cabai Sistem Plastikan." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020.

Moleong, DKK. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.

Muljadi, Kartini DKK. *Perikatan Pada Umumnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Munandar. "Implementasi Khiyar Aib Pada Transaksi Jual Beli Barang Elektronik Di Kecamatan Darussalam Menurut Hukum Islam." Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2017.

PPHIMM. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.

Miftahur Riski, "Jual Beli Plat Nomor Kendaraan Bermotor Perspektif Fiqh Muamalah dan Undang-Undang LLAJ di Bondowoso Vol. 1 No. 1.", *Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah* (Jember 2020).

Sabid Sayyid, *Fiqh al-sunnah*, Jilid 5, diterjemahkan Mujahidin Muhayan, Cet Ke-4, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012.

Saputra, Riki Indra. "Penanggungan Biaya Pelaksanaan Khiyar Aib Dalam Jual Beli Online Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah : Studi Kasus di Kecamatan Pringsewu." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

- Saputri, Cici Eka. “Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Sewa Menyewa Lahan : Studi Kasus di Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur.” Skripsi, IAIN Metro, 2017.
- Septerisya, Frima Aryati. “Tinjauan Yuridis Terhadap Transaksi Jual Beli Online Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Dengan Menggunakan Media Internet Berdasarkan Buku III KUH Perdata Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ” Skripsi, Universitas Pasundan, 2017.
- Setyawan, I Ketut Okta. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Sukandar, Dadang. *Membuat Surat Perjanjian*. Yogyakarta: Andi Offset, 2011.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suwendra, I Wayan. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan Dan Keagamaan*. Bali: Nilacakra, 2018.
- Syafe’i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Pustaka Setia, 2004.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press, 2019.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2017.

## WAWANCARA

- Yashinta Fitriani , pemilik akun shopee auaulia\_, Jember, 06 Juli 2021.
- Yashinta Fitriani , pemilik akun shopee auaulia\_, Jember, 06 Juli 2021.
- Yashinta Fitriani , pemilik akun shopee auaulia\_, Jember, 18 Agustus 2021.
- Imaniar, pengguna akun shopee auaulia\_, Jember, 22 Agustus 2021.
- Rima, adik kandung pemilik akun shopee auaulia\_, Jember, 06 Juli 2021.
- Yashinta Fitriani , pemilik akun shopee auaulia\_, Jember, 18 Agustus 2021.
- Imaniar, pengguna akun shopee, Jember, 22 Agustus 2021.

Yashinta Fitriani , pemilik akun shopee auaulia\_, Jember, 18 Agustus 2021.

Dwi, konsumen toko akun shopee auaulia\_, Jember, 23 Agustus 2021.

Riris, konsumen toko akun shopee auaulia\_, Jember, 23 Agustus 2021.

Veni, konsumen toko akun shopee auaulia\_, Jember, 23 Agustus 2021.

Yashinta Fitriani , Pemilik akun shopee auaulia\_, Jember, 18 Agustus 2021.

Rosi, konsumen toko akun shopee auaulia\_, Jember, 23 Agustus 2021.

Yashinta Fitriani , pemilik akun shopee auaulia\_, Jember, 18 Agustus 2021.

Eli, konsumen toko akun shopee auaulia\_, Jember, 23 Agustus 2021.

Yashinta Fitriani , pemilik akun shopee auaulia\_, Jember, 18 Agustus 2021.

Rike, konsumen toko akun shopee auaulia\_, Jember, 23 Agustus 2021.

Dwi, konsumen toko akun shopee auaulia\_, Jember, 23 Agustus 2021.

Salsabila, konsumen toko akun shopee auaulia\_, Jember, 23 Agustus 2021.

Nuril, konsumen toko akun shopee auaulia\_, Jember, 23 Agustus 2021.

Sisil, konsumen toko akun shopee auaulia\_, Jember, 23 Agustus 2021.

Yashinta Fitriani , pemilik akun shopee auaulia\_, Jember, 18 Agustus 2021.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## LAMPIRAN 1

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

*Bismillahirrahmanirrohim.*

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yashinta Fitriani  
Nim : S20172095  
Tempat, tanggal, lahir : Jember, 14 Januari 1999  
Fakultas : Syariah  
Judul Skripsi : “Sistem Khiyar Aib Dalam Perjanjian Jual Beli Online  
Pada Akun Shopee Auaulia\_ Perspektif Kompilasi  
Hukum Ekonomi Syariah”  
Dosen Pembimbing : Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 09 September 2021  
Penulis



Yashinta Fitriani  
NIM. S20172095



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136, Telp (0331) 487550, 427005  
Fax (0331) 427005, Web: [www.fsvariah.iain-jember.ac.id](http://www.fsvariah.iain-jember.ac.id), email: [fs.iainjember@gmail.com](mailto:fs.iainjember@gmail.com)  
**J E M B E R**

---

**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI**

**No : B. 1878./In.20/4.d/PP.00.9/09/2021**

Bagian Akademik Fakultas Syariah menerangkan bahwa :

Nama : Yashinta Fitriani  
NIM : S201702095  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Sistem *Khiyar Aib* Dalam Perjanjian Jual Beli *Online* Pada Akun Shopee Auaulia Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang dari 30%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 21 September 2021

An. Dekan  
Kepala Bagian Akademik  
Fakultas Syariah

  
Syahrul Mulyadi

## LAMPIRAN 2

MATRIKS PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Sistem <i>Khiyar Aib</i> Dalam Perjanjian Jual Beli <i>Online</i> Pada Akun Shopee <i>auaulia_</i> Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem <i>Khiyar Aib</i></li> <li>2. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah</li> </ol>	<p>Sistem <i>Khiyar Aib</i> Dalam Perjanjian Jual Beli <i>Online</i></p> <p>Pelaksanaan <i>Khiyar Aib</i> Dalam Perjanjian Jual Beli <i>Online</i> Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian <i>khiyar aib</i></li> <li>2. Dasar hukum <i>khiyar aib</i></li> <li>1. Perjanjian dalam hukum ekonomi syariah</li> <li>2. Syarat sah perjanjian jual beli dalam hukum ekonomi syariah</li> <li>3. Hak dan kewajiban penjual dan pembeli dalam perjanjian jual beli menurut hukum ekonomi syariah</li> <li>4. Jual beli online</li> </ol>	<p><b>A. Data Primer</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Wawancara</li> <li>2) Observasi</li> <li>3) Dokumentasi</li> </ol> <p><b>B. Data Sekunder</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Buku</li> <li>2) Jurnal</li> <li>3) Artikel</li> <li>4) Skripsi</li> <li>5) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Jenis Penelitian :</b> <i>Yuridis Empiris</i></li> <li>2. <b>Pendekatan Penelitian :</b> Pendekatan kualitatif</li> <li>3. <b>Teknik Pengumpulan Data :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Wawancara</li> <li>b. Observasi</li> <li>c. Dokumentasi</li> </ol> </li> <li>4. <b>Keabsahan Data :</b> Triangulasi Sumber dan Triangulasi Metode</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana Mekanisme <i>Khiyar Aib</i> Dalam Perjanjian Jual Beli <i>Online</i> Pada Akun Shopee <i>auaulia_</i>?</li> <li>2. Bagaimana Pelaksanaan <i>Khiyar Aib</i> Dalam Perjanjian Jual Beli <i>Online</i> Pada Akun Shopee <i>auaulia_</i>?</li> <li>3. Bagaimana Akibat Hukum Pelaksanaan <i>Khiyar Aib</i> Dalam Perjanjian Jual Beli <i>Online</i> Pada Akun Shopee <i>auaulia_</i>?</li> </ol>



### LAMPIRAN3

#### JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Yashinta Fitriani




NIM : S20172095

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : Sistem *Khiyar Aib* Dalam Perjanjian Jual Beli *Online* Pada Akun Shopee

aaaulia\_ Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

No.	Nama Kegiatan	Tanggal Kegiatan	Tanda Tangan
1.	Melakukan wawancara dengan Aulia Nuril Firdaus selaku pemilik akun shopee aaaulia_	06 Juli 2021	
2.	Melakukan wawancara dengan Rima selaku adik kandung pemilik akun shopee aaaulia_	06 Juli 2021	
3.	Melakukan wawancara dengan Imaniar selaku pengguna akun shopee aaaulia_	22 Agustus 2021	
4.	Melakukan wawancara dengan Dwi selaku pemilik akun shopee aaaulia_	23 Agustus 2021	Wawancara secara online
5.	Melakukan wawancara dengan Veni selaku pembeli akun shopee aaaulia_	23 Agustus 2021	Wawancara secara online
6.	Melakukan wawancara dengan Riris selaku pembeli akun shopee aaaulia_	23 Agustus 2021	Wawancara secara online
7.	Melakukan wawancara dengan Sisil selaku pembeli akun shopee aaaulia_	23 Agustus 2021	Wawancara secara online
8.	Melakukan wawancara dengan Rosi selaku pembeli akun shopee aaaulia_	23 Agustus 2021	Wawancara secara online
9.	Melakukan wawancara dengan Eli selaku pembeli akun shopee aaaulia_	23 Agustus 2021	Wawancara secara online
10.	Melakukan wawancara dengan Rike selaku pembeli akun shopee aaaulia_	23 Agustus 2021	Wawancara secara online
11.	Melakukan wawancara dengan Salsabila selaku pembeli akun shopee aaaulia_	23 Agustus 2021	Wawancara secara online
12.	Melakukan wawancara dengan Nuril selaku pembeli akun shopee aaaulia_	23 Agustus 2021	Wawancara secara online

13.	Melakukan wawancara dengan Anggi selaku pembeli akun shopee auaulia_	23 Agustus 2021	Wawancara secara online
14.	Melakukan wawancara dengan Nay selaku pembeli akun shopee auaulia_	23 Agustus 2021	Wawancara secara online

**LAMPIRAN 4****PEDOMAN PENELITIAN****A. Pedoman Observasi**

1. Observasi lokasi atau tempat rumah owner akun shopee auaulia\_ di desa Bangsalsari, Jember.
2. Mengamati aktivitas penjualan toko akun shopee auaulia\_

**B. Pedoman Wawancara**

1. Wawancara kepada penjual/owner akun shopee auaulia\_
  - a. Apakah yang anda ketahui tentang Khiyar aib dan Garansi?
  - b. Bagaimana proses jual beli online di akun shopee auaulia\_ ?
  - c. Berapa omzet yang didapat tiap bulan di toko online pada akun shopee auaulia\_ ?
  - d. Apakah pada deskripsi dituliskan bahwa barang yang tidak sesuai boleh dikembalikan dan akan diganti dengan barang baru atau uang?
  - e. Jika ada barang yang cacat ketika sampai dibeli, bagaimana proses pengembalian barangnya?
  - f. Apakah ada pembeli yang komplain barangnya?
  - g. Apakah semua barang yang dijual dideskripsikan dengan detail?
  - h. Apakah *khiyar aib* dilaksanakan di toko online pada akun shopee auaulia\_?

2. Wawancara kepada pembeli
  - a. Apa yang dimaksud dengan garansi?
  - b. Ketika menerima barang yang anda beli secara online ternyata ada kecacatan atau tidak sesuai, apa yang kemudian anda lakukan?
  - c. Bagaimana mekanisme penukaran yang dilakukan dalam jual beli tersebut?
  - d. Apakah anda mendapatkan ganti barang yang sesuai atau pengembalian uang ketika barang yang anda beli dalam keadaan rusak?

### **C. Pedoman Dokumentasi**

1. Sejarah toko online akun shopee auaulia\_
2. Visi dan Misi toko online akun shopee auaulia\_
3. Proses penjualan toko akun shopee auaulia\_
4. Data-data yang berkenaan tentang sistem khiyar aib dan pelaksanaan khiyar aib pada toko online akun shopee auaulia\_

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**LAMPIRAN 5**

1.1 Wawancara dengan Yashinta Fitriani selaku Pemilik Akun Shopee auaulia\_



1.2 Wawancara dengan Imaniar selaku pengguna aplikasi Shopee



1.3 Foto Toko Offline Akun Shopee Auaulia\_



1.4 Stock Barang di Toko pada Akun Shopee Auaulia\_

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## LAMPIRAN 6



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136, Telp (0331) 487550, 427005  
IAIN JEMBER Fax (0331) 427005, Web: [www.fsyariah.iain-jember.ac.id](http://www.fsyariah.iain-jember.ac.id), email: [fs.iainjember@gmail.com](mailto:fs.iainjember@gmail.com)

Nomor : B-1026/ In.20/ 4.a/ PP.00.9/05/2021 05 Juli 2021  
Lampiran : 1  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.  
Owner Akun Shopee auaulia\_

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Yashinta Fitriani  
NIM : S20172095  
Semester : VIII  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Khiyar Aib Dalam Jual Beli Online Pada Akun Shopee auaulia\_ Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah  
Lokasi Penelitian : Akun Shopee auaulia\_

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

akil Dekan Bidang Akademik,

  
**Muhammad Faisol**

**BIODATA PENULIS**

Nama : Yashinta Fitriani  
NIM : S20172095  
Tempat, Tanggal Lahir : Lumajang, 14 Januari 1999  
Alamat : Perumahan Purnawirabhakti  
RT/RW : 25/08  
Kel/Desa : Tukum  
Kecamatan : Tekung  
Kabupaten : Lumajang  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Islam  
Fakultas : Syariah

**Riwayat Pendidikan**

1. SDIT Ar-Rahmah Tukum (2007-2012)
2. SMPN 03 Lumajang (2012-2015)
3. SMA PGRI 01 Lumajang (2015-2017)
4. UIN Jember (2017-2021)

**Organisasi Yang Pernah Diikuti**

1. Komunitas Seni UIN Jember